

Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

# SHOOTING LANCAR DAERAH TENAR

Pedoman Pembentukan  
Komisi Film Daerah







**Pengarah :**  
Kepala BEKRAF  
Triawan Munaf  
Wakil Kepala BEKRAF  
Ricky Pesik

**Ketua Tim Penyusun:**  
Deputi Hubungan Antar Lembaga  
dan Wilayah BEKRAF  
Endah W. Sulistianti

**Anggota Tim Penyusun :**  
Hassan Abud  
Yosef Payong  
Lalu Roisamri  
Totot Indrarto  
M. Ilham Fauzi  
Alex Sihar  
M. Fais Azis  
Deden Ramadani

**Editor:**  
Celsius Creative Lab

**Cover Photo:**  
Ada Apa Dengan Cinta? 2 (2016)  
Courtesy: Miles Films

**BE  
KRAF**

Deputi Hubungan Antar  
Lembaga dan Wilayah

**bpi**



*After the Dark (2013)*  
Courtesy: Syzygy Productions/Syamsul Hadi

**Salam Kreatif!**

Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia, BEKRAF (Badan EKonom Kreatif) menetapkan subsektor film sebagai salah satu prioritas. Sebagai produk budaya populer, karya kreatif film memiliki kemampuan menembus pasar global sekaligus menjadi medium sempurna sebagai lokomotif bagi pengembangan sub sektor ekonomi kreatif lainnya. Sebagai lembaga pemerintah, BEKRAF menyediakan fasilitasi untuk memperkuat dan mengakselerasi pengembangan perfilman Indonesia. Subsektor ini memiliki potensi yang bisa dikembangkan menjadi lebih baik, walaupun masih harus menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah minimnya pemahaman dalam memberikan jasa layanan produksi film di daerah-daerah (*shooting location service*) di Indonesia.

Pada tahun 2015 tercatat pertumbuhan sub sektor perfilman (film animasi dan video) ini di 6,67 persen, kemudian melonjak menjadi 10,09 persen pada tahun berikutnya di 2016. Artinya terdapat optimisme terhadap industri perfilman nasional, baik dari para pelaku kreatif perfilman itu sendiri juga dunia usaha yang menyertainya. Terlebih lagi, Film memang memiliki kapasitas sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi berlipat (*multiplying effect*), terutama bagi daerah yang menjadi latar (*setting*) skenario film tersebut diproduksi. Hal itu dibuktikan ketika film Laskar Pelangi dirilis pada tahun 2008, satu tahun setelahnya terjadi lonjakan yang cukup signifikan terhadap sektor pariwisata di daerah Belitung yang mencapai 1.800 persen. Hal tersebut kemudian berjalan beriringan dengan perbaikan fasilitas penunjang pariwisata lainnya yang turut terpengaruh. Berdasarkan data BPS Hotel berbintang pada tahun 2012 hanya sebanyak 23 hotel saja, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 44 hotel. Oleh karena itu saat ini Provinsi Bangka Belitung merupakan daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dibandingkan daerah lain pada umumnya di Indonesia, yakni di 4,51% per tahun. Karena itu pula percepatan pengembangan perfilman nasional menjadi perhatian banyak pihak. Dengan dikeluarkannya industri perfilman dari Daftar Negatif Investasi (DNI) melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, telah membawa angin segar bagi industri perfilman. Setelah hampir 30 tahun menutup diri, industri perfilman nasional kini terbuka bagi investor manapun, salah satunya di bidang produksi.

Sementara itu, disisi lain banyak negara maju bahkan negara tetangga ASEAN kita yang sudah mulai bergeliat mempromosikan wilayahnya masing-masing sebagai lokasi *shooting* film. Oleh karena itu Indonesia pun tak boleh ketinggalan, terutama karena wilayah Indonesia memiliki ragam potensi bentang alam juga manusia serta kebudayaannya. Dimana hal tersebut dapat menjadi modal utama untuk meningkatkan daya jual yang kompetitif dalam upaya promosi lokasi *shooting* film. Namun sebelumnya, kita perlu memahami dasar pemilihan suatu lokasi *shooting* film, agar tepat dalam membuat perencanaan program pengembangan daerah maupun strategi promosinya kedepan.

Berdasarkan pemikiran kami dalam menilai dampak dari sebuah film yang turut dapat menstimuli pengembangan subsektor ekonomi kreatif lainnya, maka BEKRAF merancang sebuah program kerja untuk menjadikan film sebagai katalisator dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif di daerah khususnya, dan pengembangan kualitas ekonomi maupun sosial dan budaya masyarakat setempat pada umumnya.

Program tersebut ialah dengan cara memfasilitasi, utamanya pihak Pemda maupun kelompok terkait lainnya di daerah dalam upaya pembentukan KFD (Komisi Film Daerah), agar kemudian tercipta ekosistem ekonomi kreatif perfilman yang kondusif baik di tingkat lokal maupun Nasional. KFD sendiri diproyeksikan akan menjadi lembaga yang berfungsi sebagai penyedia jasa layanan lokasi (*location service*) dan layanan produksi di suatu daerah untuk kepentingan produksi suatu film, baik dari dalam maupun luar negeri. Akhir kata, dengan adanya buku Pedoman Pembentukan Lembaga KFD ini, saya berharap film dapat turut andil dalam menggerakkan pembangunan budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat di daerah-daerah.

Jakarta, 2017  
Kepala Badan Ekonomi Kreatif  
Republik Indonesia

TRIAWAN MUNAF

**Salam Kreatif!**

Dalam dua dekade terakhir industri perfilman Indonesia berkembang cukup signifikan. Karya-karya sineas Indonesia mampu memberi dampak pada ruang-ruang sosial, ekonomi, dan budaya, bahkan sebagian berhasil menembus pasar global.

Di sisi lain, Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan bentang alam indah hingga pelosok daerahnya, merupakan daya tarik tersendiri bagi industri perfilman nasional maupun internasional. Potensi ini sudah sepatutnya dikembangkan dengan mempersiapkan perangkat daerah dan pelaku perfilman terkait untuk mampu mengelola jasa layanan lokasi *shooting* di daerah-daerah.

Gagasan pemberdayaan daerah untuk mendukung industri perfilman melalui penyelenggaraan jasa layanan lokasi untuk produksi film (*shooting location service*), kini telah menjadi perhatian pemerintah di banyak negara. Di seluruh dunia saat ini hampir lebih dari 100 negara tengah berlomba-lomba mengembangkan potensi tersebut melalui lebih dari 1.000 lembaga pemerintahan, swasta, maupun campuran, yang berfungsi sebagai organisasi Komisi Film (*film commission*) di wilayahnya masing-masing. Secara umum Komisi Film berperan sebagai penyedia jasa layanan lokasi yang membantu pengurusan perizinan, pemanfaatan, dan pemberdayaan potensi lokal, baik SDM, peralatan pendukung, dan lokasi pada wilayah tertentu yang menjadi latar (*setting*) sesuai kebutuhan sebuah produksi film.

Di Indonesia keberadaan KFD (Komisi Film Daerah) dinilai akan mampu memberikan dampak yang menguntungkan bagi suatu daerah yang menjadi pihak penyelenggaranya, dan tentu juga bagi perusahaan rumah produksi film (*production house*) sebagai pemakai jasanya kelak. Rumah produksi film akan diuntungkan oleh efektivitas dan efisiensi waktu maupun biaya dalam aktivitas operasional dan produksinya. Lebih jauh lagi bagi daerah yang menjadi lokasi *shooting* film akan memperoleh keuntungan jangka pendek berupa transaksi ekonomi dengan kelompok pengusaha lokal terkait selama kegiatan produksi film berlangsung. Selain itu yang tidak kalah pentingnya bagi daerah adalah keuntungan jangka panjang, berupa efek berganda (*multiplier effect*) dari publikasi ataupun promosi daerah tersebut melalui media film sebagai alat pemasarannya, terutama pada sektor pariwisata, seni, dan budaya setempat.

BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif) melalui Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah memiliki fungsi koordinasi dan akselerasi dalam upaya menciptakan ekosistem ekonomi kreatif. Melalui aktivitas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan serta program hubungan antar lembaga dan wilayah. Salah satu realisasinya adalah dengan memfasilitasi penguatan kelembagaan yang berorientasi pada sektor ekonomi kreatif di daerah terkait. Hal tersebut dilakukan melalui program-program kolaboratif lintas pemangku kepentingan dalam konsepsi PENTAHILIX baik di dalam maupun luar negeri. Adapun konteksnya saat ini Bekraf bekerjasama dengan BPI (Badan Perfilman Indonesia), menciptakan sebuah kemitraan berupa program kerja bersama dalam memfasilitasi pembentukan lembaga KFD di daerah potensial. Dimana diharapkan dengan terselenggaranya fungsi kelembagaan KFD di daerah tersebut akan mampu mengakselerasi peningkatan PAD dari Pemda setempat, maupun PDB nasional melalui bidang ekonomi kreatif khususnya sub sektor perfilman.

BEKRAF memahami bahwasannya penyelenggaraan KFD bukanlah hal yang sederhana. Sangat diperlukan komitmen bersama, serta pengetahuan dan kapasitas kepemimpinan di daerah, untuk menyusun program pengembangan KFD secara bertahap dan berkesinambungan. Buku Pedoman ini hadir untuk membantu Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam memahami pentingnya kehadiran KFD. Sehingga kemudian dapat memberikan pemahaman terkait peta permasalahan serta solusi yang perlu dirumuskan dan dituangkan dalam menyusun bentuk kelembagaan, proses bisnis, ataupun fungsi KFD di wilayahnya masing-masing. Semoga buku Pedoman Pembentukan Lembaga KFD ini memberi dampak yang signifikan terhadap niat baik kita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat utamanya melalui bidang ekonomi kreatif sub sektor perfilman.

Jakarta, 2017  
Deputi Hubungan Antar Lembaga & Wilayah  
Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

ENDAH W. SULISTIANTI



## Salam Sejahtera!

Dalam Undang-Undang No.33 tahun 2009 tentang Perfilman pasal 3 disebutkan bahwa salah satu tujuan perfilman adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 69 huruf d juga mengamanatkan bahwa salah satu tugas Badan Perfilman Indonesia (BPI) adalah mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film asing. BPI sangat menyadari potensi dampak ekonomi yang ditimbulkan apabila sebuah daerah menjadi lokasi pembuatan film. Selain dapat mempromosikan potensi wisata dan budaya, lebih jauh adalah peningkatan aktivitas ekonomi yang terkait secara langsung maupun tidak langsung selama dan setelah daerah tersebut menjadi lokasi pembuatan film, termasuk apabila film tersebut diedarkan di daerahnya.

Sejak dibentuk pada tahun 2014, untuk pertama kalinya pada kepengurusan periode 2017-2020, BPI memiliki ketua yang khusus membidangi promosi lokasi. Sesuai mandat Rapat Paripurna BPI di awal tahun 2017, bidang tersebut bertugas untuk menumbuhkan potensi Kabupaten dan Kota sebagai lokasi pembuatan film, menginisiasi pembentukan Komisi Film di Kabupaten dan Kota, serta membantu penataan ulang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pembuatan film asing.

Ketidakpastian prosedur perizinan dan biaya penggunaan lokasi, serta minimnya informasi fasilitas, layanan dan insentif terkait, menjadi kendala bagi daerah untuk menjadi lokasi pembuatan film asing maupun dari luar daerah tersebut. Pembentukan Komisi Film Daerah dimaksudkan menjadi solusi layanan terpadu satu pintu perijinan lokasi pembuatan film, layanan lokasi dan produksi, melalui sinergi strategis yang terlembaga antar pemangku kepentingan perfilman di daerah.

Di daerah yang ekosistem perfilman telah terbentuk, Komisi Film Daerah dapat memfasilitasi peningkatan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, jaringan, dan kompetensi insan film dengan menarik minat pembuatan film berskala lebih besar, meningkatkan jumlah pembuatan film, dan nilai tambah perfilman di daerah. Semakin beragamnya latar lokasi pembuatan film di Indonesia dapat menjadi pengingat kemajemukan bangsa yang berbeda pulau, suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama, agar terus menerus terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa yang juga merupakan salah satu tujuan perfilman sesuai Undang-Undang.

Meskipun Association of Film Commissioners International (AFCI) yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat, telah dibentuk sejak tahun 1975, Asian Film Commissions Network (AFCNet) dibentuk sejak tahun 2004, dan pembuatan film asing di Indonesia telah cukup marak dalam 1 dekade terakhir, tetapi belum ada satu pun referensi terkait komisi film di Indonesia. Oleh karena itu, BPI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) atas kerjasama penerbitan pedoman dan inisiasi pembentukan Komisi Film Daerah yang dimulai tahun ini.

BPI berharap pedoman ini dapat menjadi referensi awal bagi daerah yang berminat untuk meningkatkan potensinya melalui pembuatan film dengan membentuk Komisi Film Daerah. Kami menyadari sebagai inisiasi, pedoman ini memiliki keterbatasan. Sehingga kami akan terus meningkatkan kapasitas melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait, baik di dalam dan luar negeri, untuk mengoptimalkan kinerja bidang promosi lokasi BPI dan Komisi Film Daerah yang sedang dan akan dibentuk.

Akhir kata, semoga cita-cita dan usaha kita semua untuk mewujudkan asas, tujuan, dan fungsi perfilman sesuai amanat Undang-Undang dapat tercapai.

**Jakarta, 2017**  
**Ketua Umum**  
**Badan Perfilman Indonesia (BPI)**

**Chand Parwez Servia**



## BAB I

### Pendahuluan

Potensi Layanan Pembuatan Film untuk Daerah	14
Konsepsi Komisi Film Daerah	16
Dasar Hukum Komisi Film Daerah	17

## BAB II

### Gambaran Proses Pembuatan Film

<b>PROSES DAN SKALA PRODUKSI FILM BERDASARKAN JENISNYA</b>	
Jenis-jenis Film	23
Model Produksi	33
Fenomena Film Lokal	36
Perizinan Pembuatan Film	
a. Alur Pemberitahuan Pembuatan Film Indonesia	38
b. Alur Perizinan Pembuatan Film Asing	40
Peran/Fungsi Daerah Fasilitasi Pembuatan Film	42

## BAB V

### Indikator Keberhasilan

a. Kelembagaan	76
b. Perizinan	76
c. Insentif	76
d. Lokasi	76
e. Layanan Lokasi dan Produksi	77
f. Pemasaran	77
g. Pembiayaan	77

## BAB VI

### Fasilitator Utama Perfilman Nasional

Pusat Pengembangan Perfilman (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)	80
Badan Ekonomi Kreatif	81
Badan Perfilman Indonesia	83

## BAB III

### Tentang Komisi Film Daerah

<b>URGensi KOMISI FILM DAERAH</b>	46
<b>TUGAS POKOK KOMISI FILM DAERAH</b>	48
<b>KELEMBAGAAN</b>	
a. Bentuk Kelembagaan	54
b. Skema Pembiayaan	60

<b>FAQ</b>	86
------------	----

<b>GLOSARIUM</b>	88
------------------	----

<b>LAMPIRAN</b>	90
-----------------	----

## BAB IV

### Tahapan Pembentukan Komisi Film

<b>TAHAP PERSIAPAN</b>	
a. Pembentukan Kelompok Kerja	64
b. Kajian Regulasi dan Perizinan	64
c. Kajian Kelembagaan	65
d. Kebijakan Insentif Daerah	65
e. Survei dan Pemetaan Potensi Lokasi	66
f. Survei dan Pemetaan Layanan Lokasi	67
g. Survei dan Pemetaan Layanan Produksi	68
h. Analisis SWOT	69
<b>IMPLEMENTASI</b>	
a. Pembentukan Komisi Film Daerah	70
b. Kelengkapan Organisasi	70
c. Penetapan Layanan	70
d. Kemitraan/Kerja Sama	70
e. Sistem Informasi Terpadu	71
f. Rencana Kerja dan Usaha	71
g. Strategi dan Program Pemasaran	71
h. Perencanaan Anggaran Biaya	72



*Ada Apa Dengan Cinta? 2 (2016)*  
Courtesy: Miles Films





**POTENSI LAYANAN PEMBUATAN FILM UNTUK DAERAH**

Sering kali, nilai ekonomi sebuah film hanya diukur berdasarkan perolehan penonton saat ditayangkan di bioskop. Padahal, film juga memiliki potensi ekonomi lain yang tak kalah besar. *Multiplier effect* yang dimiliki film baik sejak proses pembuatan hingga setelah selesai ditayangkan, dapat menumbuhkan aktivitas perekonomian di wilayah yang menjadi lokasi pembuatan film.

Berdasarkan studi yang dilakukan Simon Hudson dan J.R. Brent Ritchie pada 2006, terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara pembuatan film di suatu wilayah terhadap peningkatan jumlah wisatawan di wilayah tersebut.

<p><b>Braveheart</b> (Mel Gibson, 1995) <b>Monumen Wallace, Skotlandia</b></p>		Peningkatan 300% jumlah pengunjung dalam setahun setelah rilis
<p><b>Deliverance</b> (John Boorman, 1972) <b>Rayburn Country, Georgia, Amerika Serikat</b></p>		20.000 wisatawan film dengan pemasukan 2-3 juta dolar
<p><b>The Lord of The Rings</b> (Trilogy, 2001-2003) (Peter Jackson) <b>Selandia Baru</b></p>		Peningkatan wisatawan ke Selandia Baru sebesar 10% tiap tahun sejak 2002.
<p><b>The Last of The Mohican</b> (Michael Mann, 1992) <b>Chimney Rock, North Carolina, Amerika Serikat</b></p>		Peningkatan pendapatan 25% dalam setahun setelah rilis
<p><b>Harry Potter and the Sorcerer's Stone</b> (Chris Columbus, 2001) <b>Berbagai lokasi di Inggris</b></p>		Peningkatan pendapatan 50% di banyak lokasi
<p><b>Mission: Impossible II</b> (John Woo, 2000) <b>Taman Nasional di Sydney, Australia</b></p>		Peningkatan pendapatan 200% pada tahun 2000
<p><b>The Beach</b> (Danny Boyle, 2000) <b>Thailand</b></p>		Peningkatan pendapatan 20% pengunjung muda pada tahun 2000
<p><b>Saving Private Ryan</b> (Steven Spielberg, 1998) <b>Normandy, Prancis</b></p>		Peningkatan pendapatan 40% dari wisatawan Amerika Serikat
<p><b>Pride and Prejudice</b> (Andrew Black, 2003) <b>Lyme Park, Disley, Cheshire, Inggris</b></p>		Pengunjung meningkat 150%
<p><b>Miami Vice</b> (Anthony Yerkovich, 1984) <b>Miami, Amerika Serikat</b></p>		Wisatawan asal Jerman meningkat 150% pada 1985-1988

Sumber : Riley & van Doren (1992); Tooke & Baker (1996); Grehault (2003); Croy & Walker (2003); Cousins & Anderek (1993); Busby & Lund (2003); Riley, Baker & van Doren (1998)

Walaupun studi yang sama belum tersedia di Indonesia, telah tercatat sejumlah fenomena yang menunjukkan keterkaitan antara lokasi pembuatan film dengan lonjakan kunjungan wisatawan di Indonesia.

Sayangnya, potensi tersebut belum dianggap menarik. Sehingga fasilitas layanan pembuatan film oleh Pemerintah Daerah pun masih minim. Kondisi tersebut menyebabkan pemilihan lokasi pembuatan film saat ini cenderung monoton dan hanya memanfaatkan lokasi yang itu-itu saja. Padahal, banyak daerah di Indonesia yang menawarkan potensi visual yang menarik, baik dari segi bentang alam maupun lingkungan dan aktivitas budaya.

Keberadaan Komisi Film Daerah (KFD) idealnya dapat menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Komisi yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah ini akan berfungsi sebagai fasilitator pelaku perfilman untuk mempermudah proses

pembuatan film di daerah. Film yang difasilitasi tidak terbatas pada film yang ditayangkan di bioskop, melainkan juga film layar televisi, iklan, dokumenter, dan bentuk-bentuk film lainnya.

KFD memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi sebagai dampak pembuatan film di daerah tersebut. Maka, KFD juga dirancang sebagai aktivitas yang berorientasi profit untuk meningkatkan pendapatan daerah yang selama ini tidak terserap secara maksimal. Selain itu, dalam jangka panjang, dukungan yang diberikan KFD dapat mendorong jalannya perekonomian di suatu wilayah sebagai dampak aktivitas pembuatan film di wilayah tersebut. Oleh karena itu, inisiatif Pemerintah Daerah dalam membentuk fungsi kelembagaan KFD menjadi sangat penting.

**Fenomena Kunjungan Wisatawan di Indonesia**




Foto Istimewa

Lonjakan pengunjung Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Rata-rata 2.500 - 2.700 kunjungan per tahun menjadi di atas 5.000 kunjungan per tahun setelah penayangan film *5 cm* (Rizal Mantovani, 2012)



Foto Istimewa

"Paket Uji Nyali Rumah Pengabdian Setan" Perkebunan teh dan rumah tua yang awalnya sepi pengunjung, mendadak menjadi destinasi wisata populer di wilayah Pengalengan, Jawa Barat, berkat hadirnya paket wisata khusus pasca penayangan film *Pengabdian Setan* (Joko Anwar, 2017)



Ada Apa Dengan Cinta? 2 (2016)  
Courtesy: Miles Films

Sellie Coffee Setelah menjadi lokasi pertemuan kembali Rangga dan Cinta dalam film *Ada Apa Dengan Cinta? 2* (Riri Riza, 2016), Sellie Coffee, Yogyakarta, mendapatkan lonjakan pengunjung.



## KONSEPSI KOMISI FILM DAERAH

Komisi Film pertama kali muncul di Amerika Serikat pada akhir 1940-an. Pendirian Komisi Film dilatarbelakangi berbagai hambatan yang dihadapi oleh para produser film dalam pembuatan film di suatu wilayah. Hambatan teknis yang dihadapi meliputi permasalahan keamanan dengan kepolisian lokal, dinas pemadam kebakaran, pengaturan arus lalu lintas, dan sebagainya. Selain itu, keragaman struktural dan kultural yang sering kali tidak ramah terhadap aktivitas pembuatan film juga menjadi hambatan tersendiri. Melihat kondisi itu, muncul inisiatif untuk mendirikan lembaga yang dapat memfasilitasi penyelesaian hambatan-hambatan tersebut. Maka, hadirilah Komisi Film.

Saat ini, terdapat kurang lebih 1.000 komisi film yang tersebar di berbagai kota dan wilayah di berbagai negara di dunia.

Umumnya, komisi film ini dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan menyertakan pelaku perfilman setempat. Dalam konteks global, Komisi Film dipayungi oleh sebuah organisasi internasional untuk Komisi Film, yaitu *Association of Film Commissioners International (AFCI)*.

Di Indonesia, idealnya KFD mengikuti pola kelembagaan komisi film di negara lain, yaitu terbentuk atas kerja kolaboratif antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta yang bergerak di bidang pembuatan film di wilayah tersebut. Sehingga, KFD dapat menjadi mitra strategis yang profesional dalam mendukung proses pembuatan film, mulai dari aspek regulasi hingga teknis pembuatan film.

## DASAR HUKUM KOMISI FILM DAERAH


Meskipun tidak tercantum secara langsung di dalam undang-undang maupun regulasi terkait, hadirnya KFD dapat menjadi terobosan inovatif dari Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan potensi wilayahnya. Selain itu, keberadaan KFD juga tidak bertentangan dengan regulasi-regulasi yang ada. Bahkan, KFD dapat mendorong implementasi dari undang-undang maupun regulasi terkait dalam pengembangan perfilman dan pariwisata di daerah.

Peraturan yang memiliki keterkaitan dengan keberadaan Komisi Film Daerah meliputi:

- 01) Undang-Undang No. 33/2009 tentang Perfilman;
- 02) Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 03) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 04) Undang-Undang No. 11/2010 tentang Cagar Budaya;
- 05) Peraturan Presiden No. 6 jo No. 72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif
- 06) Peraturan Presiden No. 44/2016 perubahan atas Peraturan Presiden No.39/2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 07) Peraturan Pemerintah No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah;
- 08) Peraturan Pemerintah No. 74/2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 09) Peraturan Pemerintah No. 12/2014 tentang PNBPN pada Kementerian Kehutanan;
- 10) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.51/2016 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Hukum dan HAM No.24/2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan No. 228/PMK.04/2014 tentang Impor Sementara dengan Menggunakan Carnet atau Ekspor yang Dimaksudkan untuk Diimpor Kembali dalam Jangka Waktu Tertentu dengan Menggunakan Carnet;
- 12) Peraturan Menteri Perhubungan No. 163/2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 (Civil Aviation Safety Regulation Part 107) tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (Small Unmanned Aircraft System);
- 13) Peraturan Menteri Perhubungan No.45/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No.180/2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia;
- 14) Peraturan Dirjen Perlindungan Konservasi Alam No. P.7/IV/SET/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Baru;
- 15) Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) SK.192/IV-SET/HO/2006 tentang Izin Masuk Kawasan Konservasi.





Ada Apa Dengan Cinta? 2 (2016)  
Courtesy: Miles Films



Manisnya Cinta di Pantai Prigi (2017)  
Courtesy: Kharisma Starvision Plus



Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak (2017)  
Courtesy: Cinesurya Pictures



Pembuatan film dapat dilakukan di dalam dan luar ruang (studio) atau di lokasi umum.

PERBANDINGAN KEUNTUNGAN SHOOTING DI STUDIO DAN LOKASI UMUM



**Studio:**

- Lebih sederhana. Tak membutuhkan perizinan penggunaan lokasi, atau pun rekayasa lalu lintas dan pengaturan keramaian untuk melancarkan proses *shooting*.
- Kebebasan waktu. Teknik pencahayaan dapat diatur untuk menggambarkan waktu sesuai kebutuhan skenario, sehingga tak perlu mempertimbangkan pengaruh sinar matahari atau bulan.
- Kendali maksimal atas penataan suara. Tak harus memperhitungkan faktor kebisingan yang kadang timbul ketika *shooting* dilakukan di lokasi umum.



**Lokasi Umum:**

- Membutuhkan biaya yang lebih sedikit. Tim produksi tak perlu mengeluarkan biaya konstruksi latar lokasi, yang dapat membengkak tergantung besarnya lokasi yang perlu dibangun.
- Realisme cerita. Detail dan usia arsitektur serta dinamika dan kemegahan kota akan memanjakan penonton.

Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak (2017)  
Courtesy: Cinesurya Pictures



Laskar Pelangi (2008)  
Courtesy: Miles Films





Berdasarkan teknik penceritaan, kanal pertunjukan, dan skala pembuatannya, jenis-jenis film dapat dibedakan menjadi:



Ada Apa Dengan Cinta? 2 (2016)  
Courtesy: Miles Films





Karena ditayangkan di layar lebar, baik di bioskop maupun gedung pertunjukan nonbioskop, jenis film ini umumnya disiapkan untuk memberi sensasi pengalaman menonton yang bisa memaksimalkan teknologi pemutaran. Konsekuensinya, pembuatan film jenis ini memerlukan biaya yang lebih besar, proses pembuatan yang lebih lama, teknologi peralatan yang lebih canggih, dan jumlah SDM yang relatif banyak.



Marlina, Si Pembunuh dalam Empat Babak (2017)  
Courtesy: Cinesurya Pictures



**BIAYA**

> Rp 1 Milyar  
(Indonesia) - > 10  
Milyar (Indonesia/  
Co-Productions/Asing)

**LAMA WAKTU  
PENGAMBILAN  
GAMBAR**

1 - > 2 bulan.





Manisnya Cinta di Pantai Prigi (2017)  
Courtesy: Kharisma Starvision Plus

Di sisi lain, karena ditayangkan di televisi dengan tarif penayangan per jam yang ditentukan oleh pendapatan iklan dan/atau jumlah pelanggan jaringan, biaya pembuatan film cerita panjang untuk televisi disesuaikan dengan pencapaian *rating* dan *share* masing-masing stasiun televisi



**BIAYA**

Rp. 350 Juta (Indonesia)  
> Rp. 1 Milyar (Indonesia/  
Co-Productions/Asing)

**DURASI**

48 - 72 Menit

**LAMA WAKTU  
PENGAMBILAN  
GAMBAR**

1 - > 2 Minggu



Film cerita serial televisi terdiri dari serangkaian episode, sehingga menghabiskan waktu pembuatan yang secara keseluruhan lebih panjang.



**BIAYA**

---

**Rp. 250 Juta (Indonesia)  
> Rp. 750 Juta (Indonesia/  
Co-Productions/Asing)**

---

**LAMA WAKTU  
PENGAMBILAN GAMBAR**

---

**+/- 1 Minggu (per  
episode)**

Salah satu jenis film noncerita serial televisi yang menggambarkan kejadian nyata dan menggunakan karakter yang sebenarnya. Berbeda dengan dokumenter yang umumnya memerlukan riset mendalam, *reality show* lebih menekankan pada unsur hiburan.



**BIAYA**

---

**Rp. 250 Juta (Indonesia)  
> Rp. 750 Juta (Indonesia  
/Franchise/Asing)**

---

**LAMA WAKTU  
PENGAMBILAN GAMBAR**

---

**+/- 1 Minggu (per  
episode)**

Film dokumenter umumnya memerlukan riset yang relatif lama, dengan skala produksi yang beragam. Film dokumenter dapat dibuat dengan jumlah SDM terbatas, namun dapat pula melibatkan SDM dalam jumlah besar seperti film cerita panjang.



DURASI

24 - > 90 Menit

Jenis film yang dibuat untuk mempromosikan produk atau jasa tertentu. Biasanya dibuat dalam waktu singkat < 1 minggu, menggunakan jumlah SDM yang relatif banyak, dan berbiaya besar.



DURASI

5 (web/online) > 30 detik



Bulu Mata (2016)  
by Tonny Trimarsanto



Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak (2017)  
Courtesy: Cinesurya Pictures

Peluang untuk menjadikan suatu daerah sebagai lokasi pembuatan film terbuka lebar. Apalagi, jumlah pembuatan film Indonesia dan asing di Indonesia terus meningkat, dengan jenis, skala produksi, dan pola distribusi yang beragam pula. Dengan mengintegrasikan penawaran lokasi yang beragam, insentif menarik, layanan yang profesional, dan strategi pemasaran yang tepat dalam sebuah Komisi Film Daerah (KFD), setiap daerah dapat berkompetisi untuk menjadi lokasi pembuatan film.

Belum terbentuknya KFD di Indonesia pada saat ini berimbas pada sedikitnya jumlah film asing yang diproduksi di Indonesia. Padahal banyak produser, sutradara, dan pelaku perfilman internasional

yang ingin melakukan *shooting* di Indonesia karena tertarik dengan kekayaan alam, budaya, dan masyarakat Indonesia.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hambatan terbesar untuk membuat film di negara atau daerah yang tidak memiliki KFD adalah kerumitan yang akan dihadapi, mulai dari saat mengurus perizinan hingga saat melaksanakan *shooting*. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab belum terlalu banyak film Indonesia yang melakukan *shooting* di luar daerah asal pembuatnya. Padahal yang berpotensi menjadi sasaran pasar KFD bukan hanya film asing, namun juga semua film dengan berbagai model produksi.



## PERMOHONAN PEMBUATAN FILM DI INDONESIA

Berdasarkan data Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbang Film) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sepanjang 2016 hanya terdapat permohonan membuat film di Indonesia untuk **5** film cerita panjang bioskop, **4** film cerita panjang televisi, **3** film cerita serial televisi, **5** *reality show* televisi, **10** film iklan, dan terbanyak **256** film dokumenter.



**BERDASARKAN  
MODEL PRODUKSINYA,  
PEMBUATAN FILM  
DIBEDAKAN MENJADI:**


*Catatan Harian Si Boy (2011)*  
Courtesy: The United Team of Art



**Film Produksi Indonesia**

Film yang dibuat oleh pelaku usaha pembuatan film Indonesia.

*Eat Pray Love (2010)*  
Courtesy: Syzygy Productions



**Film Produksi Asing**

Film yang dibuat oleh perusahaan luar negeri dengan lokasi di Indonesia. Contohnya *Eat Pray Love* (Ryan Murphy, 2010), *Alex Cross* (Rob Cohen, 2012), *Savages* (Oliver Stone, 2012), dan *Black Hat* (Michael Mann, 2015) yang diproduksi oleh studio-studio film besar yang berbasis di Hollywood, Amerika Serikat.

*Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak (2017)*  
Courtesy: Cinesurya Pictures



**Film Produksi Bersama (Co-productions)**

Film yang dibuat bersama oleh pelaku usaha pembuatan film Indonesia dan pihak asing yang memiliki lokasi shooting di Indonesia. Misalnya: *After the Dark* (John Huddles, 2013) produksi An Olive Branch Productions (Amerika Serikat) dan SCTV (Indonesia), *Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak* (Mouly Surya, 2017), produksi Cinesurya, Kaninga Pictures (Indonesia), Shasha & Co Production (Prancis), Astro Shaw (Malaysia), Hooq (Singapura), dan Purin Pictures (Thailand), serta *Wiro Sableng 212* (Angga Dwimas Sasongko, 2018) produksi Lifelike Pictures (Indonesia) dan Fox International Productions (Amerika Serikat).

*After the Dark (2013)*  
Courtesy: Syzygy Productions/Syamsul Hadi



**Film Produksi Perusahaan Asing di Indonesia**

Saat ini belum ada perusahaan film asing yang beroperasi di Indonesia. Namun, kondisi ini akan segera berubah setelah film dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 sebagai revisi Peppres 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Perubahan peraturan ini akan membuat banyak perusahaan film asing dari berbagai negara berinvestasi di Indonesia dan membuat film, baik yang berlokasi sebagian atau seluruhnya di Indonesia, untuk distribusi global.





Courtesy: Molakhomi Films

Courtesy: Molakhomi Films

Karena sifatnya yang universal dan mudah dipahami, sejak awal kelahirannya pada 1895 film umumnya dibuat dengan sasaran penonton terbuka. Perbedaan bahasa bisa dijumpai dengan penggunaan teks terjemahan. Meskipun demikian banyak film secara spesifik dibuat untuk kelompok masyarakat di wilayah tertentu. Di India, misalnya, sangat banyak film lokal yang dibuat oleh dan untuk suku tertentu (Tamil, Gujarat, Punjab, Bengali, dan lain sebagainya). Umumnya bercerita mengenai kehidupan masyarakat tersebut dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Bukan tidak mungkin memang film-film lokal itu ditonton dan disukai masyarakat luar.

Di Indonesia juga terdapat banyak film lokal yang diproduksi di beberapa daerah, yang biasanya diedarkan dalam bentuk DVD/VCD. Karena medium utamanya rekaman untuk format televisi, jenis dan skala produksinya bisa disamakan dengan film cerita panjang televisi.

Berdasarkan data KoFI Sumut (Komunitas Film Sumatra Utara), di wilayah tersebut sejak awal 2000 telah diproduksi lebih dari 200 judul film (cerita dan dokumenter pendek/panjang) yang dibuat oleh komunitas-komunitas film Sumatra Utara. Film yang diproduksi menggunakan bahasa lokal. Pontyanus Gea, misalnya, telah menyutradarai lima film berbahasa Batak, yaitu *Anak Sasada* (2011), *Tano Parsirangan* (2015), *Amonghu Mardua Holong* (2014), *Alani Hapogoson* (2015) dan *Ilu Na Maraburan* (2017). Sebelumnya

ia telah menghasilkan film-film berbahasa Nias, seperti *Ono Sitefuyu* (2009) yang terjual lebih dari 220 ribu keping dengan harga eceran Rp 15 ribu.

Geliat perfilman lokal di Aceh pasca tsunami tahun 2004 juga tidak kalah semarak. Misalnya, *Eumpang Breuh Eps. Ka Meubreuh Lom* (Ayah Doe, 2016), *Meudabel Cinta Eps. Sit Ka Meuri* (Eko KTB, 2017), *Kaya Meudadak Eps. Long Aneuk Muda* (Nyak Saleh, 2017), *Ka Meu Asoe Loen Eps. Khem Sabe* (Fery DF, 2017), *Eumpang Breuh Eps. Ka Meubreuh Lom* (Ayah Doe, 2016), yang dibuat hingga beberapa seri karena sangat laris terjual. Setiap keping VCD/ DVD dijual seharga Rp. 20 ribu. Satu judul film dapat menembus angka penjualan 100 ribu keping.

Sementara produksi film lokal di Singkawang, Kalimantan Barat, dalam tiga tahun terakhir telah mencapai 97 judul. Film seperti *Bujang Krewak* (Ahmad Syafari, 2013), *Nenek Bangun* (Ahmad Syafari, 2014), *Pedaraan Leh Butte* (Romi Bujang, 2017) yang dipasarkan seharga Rp 25 ribu berhasil terjual antara 10-30 ribu keping.

Di sisi lain, kondisi di Sulawesi agak berbeda karena film-film lokal yang dibuat diproyeksikan untuk ditayangkan di bioskop. Pada tahun 2010, Forum Film (For Film) Makassar, Sulawesi Selatan, melahirkan *Aliguka* (Arman Dewarti, 2010) yang diklaim sebagai film panjang pertama yang seluruh pengerjaannya dilakukan komunitas perfilman Makassar.

Setelah itu sepanjang tahun 2014-2017, pekerja film Makassar membuat *Bombe'* (Syahrir Arsyad Dini (Rere), 2014), *Bombe' 2: Dumba-Dumba* (Syahrir Arsyad Dini (Rere), 2015), *Sumiati* (Syahrir Arsyad Dini (Rere), 2015), *Suhu Beku* (Rusmin Nuryadin, 2017), *Cinta Sama Dengan Cindolo' Na Tape* (Andi Burhamzah, 2017), *Cening Rara* (Edi Lukman, 2017), *Silariang: Menggapai Keabadian Cinta* (Syahrir Arsyad Dini (Rere), 2017), *Parakang: Manusia Jadi-Jadian* (Abdul Rodjak, 2017), dan *The Real Parakang: Warisan Berdarah* (Ibnu Agha, 2017)

Pecapaian tertinggi secara komersial diraih *Uang Panai'* (Halim Gani Safia, Asril Sani, 2016) yang awalnya hanya diedarkan terbatas di bioskop-bioskop kota Makassar, kemudian berhasil menembus peredaran bioskop nasional. Situs *filminonesia.or.id* mencatat film tersebut berhasil menjual 521.028 lembar tiket. Dikutip dari Kompas cetak edisi 7 Maret 2017, film yang dibuat dengan biaya sekitar Rp. 500 juta tersebut mendapatkan pendapatan bersih melebihi Rp. 5 miliar. Dalam Indonesian Box Office Movie Awards 2017, film tersebut mendapat penghargaan sebagai "Film Daerah Terlaris Sepanjang Masa". Sementara dalam ajang penghargaan Piala Maya 2016 meraih gelar "Film Daerah Terpilih".

Di Palu, Sulawesi Tengah, Yusuf Radjamuda bersiap meluncurkan film panjang perdananya, *Mountain Song*. Proyek film yang terpilih sebagai "The Most Promising Project" di Makassar SEAscreen Academy

2016 ini menggandeng Four Colours Films (Yogyakarta) dan Kedai Films sebagai investor.

Satu film panjang lain yang sudah diproduksi di Palu adalah *Kaili* (2017) garapan Mattuju Pictures, rumah produksi asal Makassar. Andi Syahwal Mattuju, sutradara sekaligus produser film tersebut melibatkan 59 orang dan 29 pemain (selain Cameo) yang sebagian besar berasal dari Palu. Sebelumnya ia juga terlibat sebagai salah satu produser *Uang Panai'*.

Catatan mengenai film lokal ini diberikan untuk memberikan gambaran potensi perfilman yang sebagian besar masih belum tergarap di banyak daerah. Daerah yang mempunyai KFD dan berhasil menarik banyak produksi dari luar akan tumbuh menjadi wilayah yang akrab dengan film. Banyak warga setempat ikut terlibat dan mendapat pengalaman berharga dalam pembuatan film, baik sebagai kru, pemain, maupun kerja pendukung lainnya. Hal tersebut pada akhirnya dapat menumbuhkan wawasan dan keterampilan untuk melakukan pembuatan film-film lokal yang bukan hanya menggunakan lokasi di daerahnya, tetapi juga berkontribusi menggerakkan perekonomian daerah.

## ALUR PEMBERITAHUAN PEMBUATAN FILM INDONESIA

1

Pelaku usaha pembuatan film mengajukan Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF) secara tertulis ke Unit Yang Menyelenggarakan Fungsi di Bidang Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2

Setelah memiliki TPPF, pembuat film dapat melakukan pembuatan film di seluruh wilayah Indonesia dan bekerjasama dengan KFD

B.II



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIT YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI DI BIDANG**  
**PENGEMBANGAN PERFILMAN**  
 Jl. Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
 Telepon 5711144, Ext. 3617. 021 574 6121  
 Laman: www.kemdikbud.go.id

**TANDA PEMBERITAHUAN PEMBUATAN FILM**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : Surat Pemberitahuan dari \_\_\_\_\_ nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ tentang pemberitahuan pembuatan film;

Memutuskan : Memberikan Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF) Berjudul \_\_\_\_\_

Kepada :

Nama Badan Usaha	:	_____
Nama Penanggung Jawab	:	_____
Alamat	:	_____
Nomor telepon	:	_____
Alamat Email	:	_____
Jenis Film	:	Film Cerita/Film Dokumenter
Rencana Jadwal Pembuatan Film	:	_____
Rencana Lokasi Pembuatan Film	:	_____
Produser	:	_____
Sutradara	:	_____
Penulis	:	_____

Tanda Pemberitahuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal \_\_\_\_\_  
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
 apb.  
 Kepala Unit Yang Menyelenggarakan Fungsi di Bidang Pengembangan Perfilman

\_\_\_\_\_  
 NIP.

Keterangan:  
 Lembar pertama untuk pemohon;  
 Lembar kedua untuk LSF;  
 Lembar ketiga untuk arsip.



# ALUR PERIZINAN PEMBUATAN FILM OLEH PRODUSER ASING DI INDONESIA



Setelah TPPF/SIP dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan tembusan kepada pemerintah daerah, maka pembuat film dapat bekerjasama dengan KFD untuk mengurus perizinan lokal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, atau izin penggunaan aset pemerintah pusat yang berada di daerah.

Kehadiran KFD tidak dimaksudkan untuk menjadi birokrasi perizinan baru. KFD justru hadir untuk memberikan pelayanan terintegrasi dalam hal perizinan yang terkadang menjadi momok bagi para produser film untuk *shooting* di lokasi umum. KFD harus menjadi mitra yang melayani kebutuhan para produser ketika *shooting* di wilayahnya, dan menjadi perantara yang menghubungkan produser dengan pihak-pihak berwenang di daerah.

### PERIZINAN DARI WILAYAH DALAM PRODUKSI FILM

#### PERIZINAN INSTITUSI KEPOLISIAN SETEMPAT

- Surat Izin Jalan
- Surat Izin Keramaian (pengaturan lalu lintas, sterilisasi area)

#### PERIZINAN WILAYAH SPESIFIK

- Wilayah adat: keraton, banjar, dan lain-lain
- Wilayah religius: rumah ibadah, pemakaman
- Wilayah pengelolaan institusi pusat: sset TNI/POLRI, Gelora Bung Karno, Observatorium, BUMN, Cagar Alam, Cagar Budaya, dan Cagar Wisata
- Wilayah perusahaan: aset swasta, restoran, kafe, dan lain-lain
- Wilayah pribadi: lahan, rumah, dan lain-lain



Ada Apa Dengan Cinta? 2 (2016)  
Courtesy: Miles Films



Laskar Pelangi (2008)  
Courtesy: Miles Films

Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak (2017)  
Courtesy: Cinesurya Pictures





Di Indonesia, terdapat beberapa daerah yang telah memiliki perencanaan dan proyeksi pengembangan perfilman. Pada daerah-daerah ini, pembentukan KFD merupakan salah satu hal penting yang perlu diimplementasikan oleh pemerintah daerah setempat. Namun, KFD juga dapat dibentuk di daerah-daerah yang tidak mempunyai perencanaan dan proyeksi pengembangan perfilman, asalkan daerah tersebut memiliki potensi besar sebagai lokasi pembuatan film.

Secara ringkas, keberadaan KFD dalam kegiatan pembuatan film mempunyai urgensi sebagai berikut:

○ **Mengintegrasikan perizinan lokal**

KFD hadir sebagai layanan satu pintu yang mengintegrasikan semua perizinan lokal yang dibutuhkan dalam pembuatan film di daerah.

○ **Memetakan potensi daerah**

Dalam pelaksanaan tugasnya, KFD juga akan memetakan potensi daerah yang relevan dengan berbagai aktivitas pembuatan film. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi bekal KFD dalam mengintegrasikan potensi-potensi tersebut untuk mendukung pembuatan film di daerahnya.

○ **Mempermudah pembuat film**

KFD akan membuat kerja pembuat film lebih efektif dan efisien melalui integrasi berbagai perizinan lokal, potensi daerah, dan layanan pembuatan film lainnya. Dengan proses administrasi, persiapan, dan pelaksanaan pembuatan film yang lebih mudah dan murah, daerah dapat dengan cepat menarik perhatian dan minat banyak pembuat film untuk membuat film di daerah tersebut.

○ **Mendorong promosi daerah**


Dengan strategi dan perencanaan pemasaran yang baik, KFD akan meningkatkan jumlah dan frekuensi pembuatan film di daerahnya. Semakin banyak sebuah daerah menjadi lokasi film, semakin besar pula eksposur dan nilai promosi daerah tersebut untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.

○ **Menggerakkan perekonomian daerah**

Aktivitas pembuatan film di suatu daerah akan melahirkan *multiplier effects* berupa berbagai kegiatan perekonomian lokal, yang seluruh pendapatannya akan masuk ke kas daerah dan masyarakat setempat.

○ **Pemicu pengembangan kebijakan, infrastruktur, dan fasilitas perfilman**

Keberadaan KFD akan selalu terkait dengan berbagai kebutuhan riil pembuatan film, yang selalu berkembang sejalan perkembangan estetika dan teknologi perfilman. Sebagai pendukung yang penting dalam implementasi lapangan, KFD akan menyediakan berbagai data, pengalaman, dan informasi yang akurat untuk menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah daerah di masa mendatang, termasuk untuk membangun infrastruktur dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh para pembuat film.







Java Heat (2013)  
Courtesy: Syzygy Productions/Eriek Juragan

Esensi dari tugas dan fungsi KFD adalah menyediakan pelayanan terpadu satu pintu (*one stop service*) bagi pembuat film. Seperti yang telah dijelaskan, proses administrasi, persiapan, dan pelaksanaan pembuatan film melibatkan banyak pihak atau otoritas, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Setiap instansi pun memiliki prosedur pengurusan izin yang berbeda, urutan yang berbeda sesuai konteks dan kebutuhan, serta keterlibatan banyak pihak. Faktor-faktor ini menghasilkan proses yang dapat dibilang rumit, terutama jika pembuat film tidak berasal dari daerah tersebut.

Sebagai contoh, pembuatan film yang menggunakan lokasi di tengah hutan lindung memerlukan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara pembuatan film di hutan produksi memerlukan izin dari pemilik/pengelola hutan produksi tersebut. Pembuatan film

yang menggunakan pesawat terbang/helikopter memerlukan izin dari Kementerian Perhubungan. Sedangkan pembuatan film yang mengharuskan penutupan jalan atau menggunakan bahan peledak memerlukan izin dan koordinasi dengan Kepolisian Daerah. Penggunaan lokasi pembuatan film di daerah cagar budaya seperti candi memerlukan izin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembuatan film yang menggunakan binatang buas juga memerlukan izin khusus. Sementara pembuatan film yang menggunakan ribuan figuran memerlukan bantuan agensi atau sanggar seni lokal.

Selain contoh di atas, masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan lain dalam pembuatan film, sehingga melibatkan berbagai pihak yang perlu dihubungi untuk koordinasi. Tanpa KFD, proses ini akan menjadi semakin rumit karena tidak

ada instansi yang menyediakan informasi dan memfasilitasi perizinan melalui satu pintu. Pembuat film harus mengeluarkan energi dan waktu yang tak sedikit hanya untuk mengumpulkan informasi yang lengkap mengenai prosedur pengurusan perizinan. Setelah itu, rata-rata pembuat film masih akan memerlukan waktu 2-3 minggu hanya untuk memperoleh seluruh izin yang diperlukan.

Kerumitan di atas menjadi hambatan pembuat film dalam mewujudkan ide kreatif mereka. Sering kali, kerumitan tersebut menyebabkan pembuat film urung melakukan pembuatan film di suatu daerah. Akibatnya, daerah kehilangan banyak kesempatan berharga untuk menggali potensi promosi, pengembangan sumber daya lokal, peningkatan perekonomian dan pendapatan asli daerah, serta berbagai potensi lain.

Maka, jelaslah bahwa pelayanan terpadu satu pintu tersebut akan sangat membantu dan menguntungkan para pembuat film jika menggunakan lokasi di daerah-daerah yang memiliki KFD. Secara garis besar, pelayanan terpadu satu pintu KFD tersebut meliputi:



Catatan (Harian) Si Boy (2011)  
Courtesy: The United Team of Art



○

#### Perizinan Lokal

KFD membantu pembuat film mengurus semua perizinan lokal yang diperlukan di daerahnya. Informasi mengenai jenis perizinan, persyaratan, tarif, formulir pengajuan izin, dan kebutuhan lain yang terkait juga akan disediakan dan diurus oleh KFD.

○

#### Insentif

Salah satu daya tarik layanan KFD adalah penawaran insentif bagi pembuat film yang berminat menggunakan lokasi di daerahnya. Insentif tersebut dapat berbentuk fiskal dan nonfiskal. Insentif fiskal disediakan dengan membuat regulasi atau kebijakan khusus oleh pemerintah daerah. Sementara insentif nonfiskal ditawarkan melalui skema kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak terkait, baik lembaga pemerintah maupun pelaku usaha swasta.

○

#### Lokasi Shooting

KFD juga harus dapat menyediakan informasi spesifik tentang semua lokasi yang menarik secara visual di daerahnya, termasuk kelengkapan teknis dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan proses pembuatan film. Disamping itu, KFD juga harus menghimpun sebanyak-banyaknya informasi lokasi yang mungkin diperlukan sesuai kebutuhan kreatif yang terdapat dalam skenario film. Misalnya, tempat tinggal tokoh dalam film atau tempat tokoh dalam film melakukan kegiatan (kantor, kampus, sekolah, jalan, taman, restoran, kafe, dan lain sebagainya).

○

#### Layanan Lokasi

Lokasi *shooting* hanya layak dijadikan

tempat pembuatan film apabila mempunyai infrastruktur dan sarana pendukung yang memadai. Layanan ini diperlukan untuk memastikan bahwa pembuatan film di lokasi yang ditawarkan dapat dilakukan dengan mudah dan lancar, dengan biaya yang transparan dan terukur.

○

#### Layanan Produksi

Selain lokasi yang menarik secara visual dan sesuai skenario film, serta dukungan layanan lokasi yang memadai, terdapat layanan lain yang diperlukan dari KFD agar pembuatan film dapat dilaksanakan secara maksimal. Yaitu layanan produksi berupa dukungan teknis yang juga memadai, baik dari segi peralatan film maupun SDM film yang profesional.

○

#### Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

Sebagai lembaga yang menghimpun dan menawarkan berbagai potensi, KFD harus mampu beroperasi lintas bidang dan lintas lembaga. Maka, untuk bisa memberikan pelayanan terpadu satu pintu yang baik, KFD perlu membangun kerja sama saling menguntungkan dengan masing-masing pemangku kepentingan yang terkait dengan perizinan, lokasi *shooting*, layanan lokasi, dan layanan produksi.

○

#### Kegiatan Usaha

KFD harus diselenggarakan seperti layanan usaha komersial. Keberlangsungan lembaga ini tergantung pada kemampuan pengelolaan berbagai aspek usahanya. Karena itu, KFD harus dikelola secara profesional oleh pengurus yang memahami dan ahli dalam bidangnya, terutama dalam merumuskan rencana kerja dan usaha serta menyusun perencanaan anggaran biaya.



Java Heat (2013)  
Courtesy: Syzygy Productions/Eriek Juragan

Di luar negeri, KFD memiliki bentuk kelembagaan yang bermacam-macam dan umumnya ditangani langsung oleh Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan pelaku perfilman setempat. Pemerintah Daerah kemudian bekerja sama dengan komunitas pelaku film setempat agar dapat memberikan layanan secara maksimal. Dalam konteks Indonesia, KFD dapat didirikan dengan model kelembagaan yang sesuai dengan kondisi faktual masing-masing daerah. Regulasi di setiap daerah menjadi salah satu elemen penentu dalam menentukan model kelembagaan KFD yang tepat.

KFD di Indonesia dapat ditangani langsung oleh Pemerintah Daerah, oleh swasta, atau kerja sama antara pemerintah dan swasta, khususnya pelaku perfilman. Terlepas dari model kelembagaan dan tata kelola yang dilaksanakan, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta sangatlah diperlukan. Pemerintah Daerah bertugas untuk mengakomodir kepentingan layanan di sektor perizinan dan sebagian layanan lokasi, sementara unsur swasta yang memahami film atau pelaku perfilman bertugas memberikan layanan produksi dan sebagian layanan lokasi.

## Bentuk Kelembagaan

Terdapat beberapa pilihan bentuk kelembagaan yang dapat diterapkan dalam membentuk KFD di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk memutuskan bentuk kelembagaan yang dianggap tepat dalam jangka pendek dan jangka panjang, berdasarkan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk pada tingkat Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPT harus melalui Peraturan Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. UPT sendiri dapat diklasifikasikan sebagai kelas A dan kelas B. UPT Kelas A adalah UPT yang akan mewadahi beban kerja yang besar, sedangkan UPT kelas B adalah UPT yang mewadahi beban kerja yang lebih kecil. Dasar hukumnya adalah PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah (PP Perangkat Daerah). Dalam konteks KFD yang mempunyai sifat pelayanan, pembentukan KFD dengan bentuk UPT merupakan terobosan jangka pendek untuk memberikan pelayanan optimal bagi produser film yang hendak memproduksi film di daerahnya. Regulasinya lebih sederhana dan proses pembentukannya relatif lebih mudah. UPT ini dapat dilekatkan pada unit di daerah yang menyelenggarakan urusan perfilman. UPT berada di bawah supervisi Kepala Dinas dan dapat menjadi fasilitator perangkat daerah yang lain dalam memberikan pelayanan terkait pembuatan film di daerah.

### 2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencarian

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Definisi BLUD ini didasarkan kepada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 61/2007). Peraturan ini merupakan turunan dari PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang kemudian diubah dengan PP No. 74/2012 (PP BLU). BLU sendiri dalam PP BLU pengertiannya sama seperti dalam Permendagri No. 61/2007.

Berbeda dengan instansi pemerintah pada umumnya termasuk SKPD (sekarang Organisasi Perangkat Daerah atau OPD), BLUD merupakan lembaga yang bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. Pengelolaan BLU atau BLUD diatur secara lebih fleksibel daripada instansi pemerintah biasa dalam hal perencanaan dan penggunaan anggaran. Status hukum BLU atau BLUD pun melekat pada instansi induknya.

Berbeda dengan BLU pusat, BLUD tidak dapat langsung dibentuk karena Pasal 4 PP BLU menyatakan bahwa BLUD berasal dari SKPD atau unit kerja yang sudah ada. Pasal ini tidak memberikan ruang untuk membentuk BLUD baru sebagaimana pembentukan BLU pusat baru, yang tidak terikat dengan instansi Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang ada.

Agar SKPD atau unit kerja bisa ditetapkan sebagai BLUD, berbagai syarat substantif, teknis, dan administratif, harus dipenuhi. Syarat substantif terpenuhi jika tugas dan fungsi SKPD/unit kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (*quasipublic goods*). Pelayanan umum ini berhubungan dengan:

a. Penyediaan barang/jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat

- b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum
- c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat

Dalam konteks KFD, pelayanan umum ini berhubungan dengan penyediaan barang/jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat. Sayangnya, Permendagri 16/2007 mengutamakan penetapan BLUD dalam penyediaan barang/jasa pada sektor kesehatan. Di luar sektor kesehatan, BLUD hanya dapat ditetapkan atau dijalankan apabila inti bisnisnya berdasarkan pada kewenangan Pemerintah Daerah karena kewajibannya merujuk pada peraturan perundang-undangan. Misalnya, layanan pungutan daerah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dari sisi persyaratan teknis, BLUD harus memiliki persyaratan kinerja pelayanan yang layak kelola dan kinerja keuangan yang sehat. Kinerja layak kelola adalah potensi meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif, serta memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat. Kriteria keuangan yang sehat berupa tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran. Sementara itu, persyaratan administratif bagi BLUD mencakup penyiapan dokumen administratif berupa:

- (1) surat pernyataan kesanggupan untuk peningkatan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- (2) pola tata kelola;
- (3) rencana strategi bisnis;
- (4) standar pelayanan minimal;
- (5) laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan
- (6) laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pembentukan KFD dengan bentuk BLUD memungkinkan untuk dilakukan dengan menetapkan terlebih dahulu SKPD atau unit kerja sebagai BLUD oleh Kepala Daerah. Dengan demikian, BLUD untuk KFD merupakan pilihan untuk jangka panjang.

### 3. Badan Daerah

Bentuk lain yang bisa diterapkan adalah Badan Daerah yang khusus membidangi layanan lokasi pembuatan film. Badan Daerah dapat dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota, sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Badan Daerah berada langsung di bawah Kepala Daerah dan bertanggungjawab melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan PP Perangkat Daerah Pasal 46 ayat (4), Badan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pembentukan Badan Daerah harus merujuk kepada Pedoman Pembentukan Badan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Proses pembentukan melalui Menteri ini tidak sesuai untuk jangka pendek, tetapi untuk jangka menengah dan panjang.

### 4. Kerja sama Pemerintah Daerah dan Sektor Privat

Kerja sama Pemerintah Daerah dan sektor privat juga dimungkinkan dalam pembentukan KFD. Meskipun demikian, kerja sama ini harus memerhatikan PP No. 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Permendagri No. 22/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Dalam kerangka PP ini, sektor privat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang meliputi perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di Dalam Negeri lainnya yang berbadan hukum. Artinya, sektor privat yang dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah Badan atau Lembaga yang telah berbadan hukum. Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan atau Lembaga yang belum atau tidak berbadan hukum tidak dimungkinkan.

Berdasarkan Pasal 4 PP No. 50/2007 ini, objek kerja sama daerah dengan swasta meliputi seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah Otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Kerja sama ini mesti dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara kedua pihak. Inisiasi kerja sama ini dapat berasal dari Kepala Daerah atau sektor privat yang memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama atas objek tertentu, misalnya pelayanan informasi dan lokasi di sektor perfilman. Dalam pelaksanaan kerja sama ini, Kepala Daerah melibatkan Perangkat Daerah dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh SKPD terkait.

Jika kerja sama daerah ini membebani daerah dan masyarakat, dalam pengertian biaya pelaksanaannya belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah, diperlukan persetujuan DPRD. Sebaliknya, jika kerja sama daerah

ini dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dan biayanya telah teranggarkan dalam APBD, maka tidak memerlukan persetujuan DPRD. Dalam Permendagri No. 22/2009, kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum sangat dimungkinkan dalam hal peningkatan pelayanan publik yang belum bisa disediakan Pemerintah Daerah termasuk peningkatan kualitas pelayanannya.

### Situasi Penyebab Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum:

- 1 Suatu layanan publik tidak dapat disediakan karena Pemerintah Daerah terkendala dengan sumber daya keuangan daerah atau keahlian
- 2 Pelibatan Badan Hukum diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau/dan mempercepat pembangunan daerah serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan bila ditangani sendiri oleh Pemerintah Daerah
- 3 Adanya dukungan dari pihak konsumen/pengguna pelayanan publik tersebut atas keterlibatan Badan Hukum
- 4 Keluaran dari layanan publik tersebut dapat terukur dan terhitung tarifnya, sehingga biaya penyediaan layanan publik tersebut dapat tertutupi dari pemasukan tarif
- 5 Adanya Badan Hukum yang telah mempunyai rekam jejak baik dalam bekerjasama dengan Pemerintah Daerah
- 6 Terbukanya peluang kompetisi dengan Badan Hukum yang lain
- 7 Tidak adanya peraturan yang melarang Badan Hukum untuk terlibat dalam pelayanan publik tersebut



Mengenai bentuk kerjasamanya, Permendagri 22/2009 memberikan ketentuan bahwa bentuk-bentuk yang dapat dikerjasamakan adalah:

1. Kontrak Pelayanan, yang terdiri dari Kontrak Operasional/Pemeliharaan, Kontrak Kelola, Kontrak Sewa, dan Kontrak Konsesi
2. Kontrak Bangun, yang terdiri dari Kontrak Bangun Guna Serah, Kontrak Bangun Serah Guna, dan Kontrak Bangun Sewa Serah
3. Kontrak Rehabilitasi, yang terdiri dari Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah, Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah, dan Kontrak Patungan

Dari bentuk dan pola kerja sama, serta badan hukum dalam pembentukan KFD disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari KFD yang bersangkutan. Prosedur pembentukan dan kerja sama KFD harus mengacu pada Permendagri No. 22/2009, yaitu:

Persiapan, yang terdiri dari pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD), penunjukan SKPD yang berwenang penentuan objek kerja sama, penyiapan dokumen awal kerja sama

Penawaran, yang terdiri dari pengumuman rencana kerja sama, pra kualifikasi, pengumuman pra kualifikasi, seleksi, pengumuman hasil seleksi/ pemenang, penetapan dan penunjukan badan hukum

Penyiapan kesepakatan dilakukan oleh SKPD bersama-sama dengan TKKSD

Penandatanganan kesepakatan

Penyiapan perjanjian, disusun oleh TKKSD dan SKPD

Penandatanganan perjanjian

Pelaksanaan, termasuk pelaporannya


### 5. KFD Dikelola Sektor Privat Dengan Pengawasan Pemerintah Daerah

Bentuk seperti ini sangat potensial dilakukan. KFD dapat terdiri dari badan usaha (BUMN atau BUMD atau swasta) dan perwakilan para pelaku perfilman di daerah yang bergabung untuk menjadi pelaksana pelayanan produksi perfilman, dibawah pengawasan dan pembinaan Pemerintah Daerah. Pilihan ini dapat mempercepat pembentukan dan pengoperasian KFD. Pemerintah Daerah hanya perlu menunjuk sektor privat yang diberi tugas menyelenggarakan KFD dan membuat perjanjian kerja sama melalui nota kesepahaman atau melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

Dalam nota kesepahaman ini, kedua belah pihak dapat menentukan perannya masing-masing. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengkoordinasi perangkat daerah dan instansi lainnya yang terkait dalam memberikan fasilitasi dalam pengurusan perizinan, insentif, dan sebagian layanan lokasi dalam rangka produksi perfilman. Sementara itu, lembaga sektor privat mengelola layanan produksi dan sebagian layanan lokasi.

Tidak ada prosedur birokrasi seperti pembentukan UPT, BLUD, Badan Daerah, dan kerja sama Pemerintah Daerah dengan sektor privat. Melalui pilihan bentuk lembaga ini, Pemerintah Daerah mendukung dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan KFD serta bekerja sama dengan perangkat daerah dan instansi pemerintah lainnya dalam memfasilitasi pembuatan film di daerahnya.

### ILUSTRASI BENTUK KELEMBAGAAN YANG DAPAT DIBENTUK UNTUK JANGKA PENDEK, MENENGAH, DAN PANJANG



## Skema Pembiayaan

### Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pembiayaan UPT sepenuhnya bersumber dari APBD melalui mata anggaran pada SKPD atau OPD yang membawahnya. Berbeda dengan BLUD yang memiliki penganggaran sendiri dan dapat berasal lebih dari satu sumber, pembiayaan UPT relatif lebih terbatas. Pembiayaan yang terbatas ini dapat berdampak pada perlambatan akselerasi dalam memberikan layanan. Meskipun UPT dapat memperoleh pendapatan dari hasil layanan, pendapatan tersebut termasuk dalam kategori Penerimaan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah dalam satu hari kerja (Pasal 57 PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Mengingat ketentuan tersebut, maka perolehan penerimaan tidak dapat langsung digunakan untuk operasional pelayanan KFD.

### Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pembiayaan BLUD sepenuhnya bersumber dari APBD dan hasil usaha BLUD sendiri terkait dengan pelayanan yang diberikan. Mengingat BLUD sepenuhnya merupakan Badan Pemerintah Daerah, maka tidak ada pembiayaan yang berasal dari sektor privat. Berbeda dengan instansi daerah lain, pembiayaan BLUD setidaknya berasal dari dua sumber, yaitu APBD dan pendapatan BLUD. Sehingga pembiayaan operasional pelayanan KFD dapat dibebankan kepada kedua sumber tersebut.

### Badan Daerah

Seperti BLUD dan UPT, pembiayaan Badan Daerah sepenuhnya bersumber dari APBD dan dapat mengenakan tarif tertentu sebagai Penerimaan Daerah atas layanan yang diberikan. Namun berbeda dengan BLUD, Badan Daerah tidak memiliki fleksibilitas dalam penganggaran dan penggunaan anggaran untuk operasional pelayanan. Secara prinsip, pembiayaan Badan Daerah sama dengan UPT. Namun, kedudukan Badan Daerah yang merupakan badan tersendiri dan

bukan bagian dari SKPD memungkinkan Badan Daerah memperoleh pembiayaan atau anggaran yang lebih besar dibanding UPT.

### Kerja Sama Pemerintah dan Sektor Privat

Pembiayaan kerja sama ini bersumber dari APBD, sektor privat, atau kombinasi keduanya. Hal ini tergantung kepada bentuk kerja sama dan rincian perjanjian antara Pemerintah Daerah dan sektor privat yang bersangkutan. Mengingat bahwa KFD memberikan fungsi layanan yang dapat membebaskan tarif layanan, maka perjanjian kerja sama harus memuat mekanisme di awal mengenai mekanisme penentuan dan pembagian keuntungan dari tarif, termasuk faktor risiko dari kerja sama yang bersangkutan. Sektor privat sebagai mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke Rekening Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu kerja sama yang ditentukan nilainya oleh TTKSD.


### KFD Dikelola Sektor Privat dengan Pengawasan Pemerintah Daerah

Dalam bentuk lembaga ini seluruh pembiayaannya bersumber dari sektor privat. Sumber pembiayaan lain tentu saja dapat diterapkan melalui penenaan tarif kompetitif yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dari KFD. Bantuan Pemerintah Daerah juga dimungkinkan terhadap KFD dalam bentuk hibah dari Pemerintah Daerah dan/atau bantuan nontunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan ini merupakan dukungan Pemerintah Daerah terhadap KFD sektor privat. Dari segi pengelolaan keuangan, kelebihan dari model privat yang didukung oleh bantuan hibah daerah adalah ruang gerak keuangan dan operasional KFD yang lebih fleksibel. Pendapatan dapat langsung diterima dan digunakan untuk operasional pelayanan KFD, serta tidak ada pendapatan yang masuk ke dalam Kas Daerah dalam waktu yang sama sehingga tidak ada kewajiban penyetoran. Namun, bantuan hibah daerah yang diperoleh tetap harus dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah.

## Sumber Pembiayaan Komisi Film Daerah

No.	Bentuk Kelembagaan	Pembiayaan/Penganggaran		
		APBD	Tarif	Privat
01.	BLUD	Ya	Ya, dan dapat digunakan langsung	Tidak
02.	UPT	Ya	Ya, dan dapat digunakan langsung	Tidak
03.	BADAN DAERAH	Ya	Ya, namun tidak dapat digunakan langsung	Tidak
04.	Kerja sama Pemerintah Daerah dan Sektor Privat	Ya, berupa kontribusi sesuai perjanjian kerja sama	Ya, dan dapat digunakan langsung	Ya, berupa kontribusi sesuai perjanjian kerja sama
05.	KFD Sektor Privat	Ya, melalui hibah dan bantuan nontunai	Ya, dan dapat digunakan langsung	Ya





Dalam mempersiapkan pembentukan Komisi Film Daerah (KFD), terdapat tahapan yang harus dilaksanakan. Beberapa diantaranya memerlukan koordinasi lintas sektoral antar pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, sektor privat, maupun kelompok atau komunitas masyarakat umum lainnya. Hal ini tidak dapat dihindari karena pembuatan film, apalagi yang berskala besar, terkadang menimbulkan “gangguan” terhadap berbagai kebiasaan umum. Sehingga membutuhkan pemahaman dan kesediaan seluruh unsur atau kelompok dalam masyarakat yang daerahnya menjadi lokasi *shooting*.

Koordinasi juga diperlukan untuk memberikan penawaran lokasi *shooting*, pemberian insentif, layanan perizinan satu pintu, serta layanan dan fasilitas lain yang dibutuhkan. Maka, perlu ada kesepakatan bersama melalui forum koordinasi agar seluruh tugas dan fungsi KFD dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## TAHAP PERSIAPAN

### Pembentukan Kelompok Kerja

Inisiatif pembentukan KFD dapat berasal dari Pemerintah Daerah maupun pelaku perfilman setempat. Darimana pun inisiatif itu berawal, dibutuhkan sebuah Kelompok Kerja untuk memulai persiapan pembentukan KFD. Tugas paling mendasar dari Kelompok Kerja ini adalah sebagai muara koordinasi (*network management*) berbagai tugas dan fungsi KFD. Kelompok Kerja idealnya beranggotakan gabungan perwakilan Pemerintah Daerah, pelaku perfilman, unsur masyarakat yang memahami potensi daerah, birokrasi dan kelembagaan daerah, mempunyai jejaring luas baik di daerah maupun pusat produksi film terdekat, dan berbagai pengetahuan lain yang dibutuhkan. Kelompok Kerja ini dibentuk atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan seluruh tahapan persiapan sebagai berikut:

#### Kajian Regulasi dan Perizinan

Sehubungan dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai regulator di daerah, diperlukan pemetaan dan kajian mengenai produk kebijakan mana saja yang berdampak pada aktivitas produksi film. Kajian ini dilakukan untuk memahami regulasi yang sudah tersedia, penghapusan dan/atau revisi yang diperlukan, serta kemungkinan pembuatan regulasi baru sesuai keperluan.

Kategori regulasi yang perlu disurvei dan dikaji oleh Kelompok Kerja dalam pembentukan dan penyelenggaraan

KFD adalah:

- Regulasi perizinan pihak keamanan terutama dari institusi Kepolisian Daerah sebagai pemegang kewenangan keamanan
- Regulasi perizinan penggunaan lokasi yang dikelola Pemerintah Daerah maupun pihak swasta, baik wilayah perusahaan maupun wilayah privat (pribadi)
- Regulasi perizinan wilayah spesifik meliputi wilayah adat, wilayah religius (sakral), wilayah pengelolaan institusi pusat (aset TNI/POLRI, Taman Nasional/ Cagar Alam, Cagar Budaya, Cagar Wisata), dan lain sebagainya
- Regulasi dan kebijakan peraturan daerah untuk merekomendasikan regulasi dan kebijakan yang diperlukan, baik dalam bentuk usulan revisi, deregulasi (penghapusan peraturan), ataupun penambahan regulasi dan kebijakan yang dapat berdampak pada pendukung pembuatan film di daerah, serta menambah daya tarik bagi para pembuat film untuk melakukan syuting dan memanfaatkan keberadaan KFD.

Contoh format tabel untuk melakukan pemetaan dan kajian mengenai regulasi daerah dan perizinan lokal yang terkait dengan layanan pembuatan film oleh KFD terdapat dalam **Lampiran I**.

#### Kajian Kelembagaan

Masing-masing daerah mempunyai regulasi dan kondisi faktual yang

berbeda-beda. Berdasarkan bentuk kelembagaan dan kajian pembiayaan yang diuraikan dalam Bagian Ketiga, setiap daerah perlu secara khusus melakukan kajian untuk menentukan model kelembagaan KFD seperti apa yang paling cocok diterapkan di daerahnya untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

#### Kebijakan Insentif Daerah

Salah satu daya tarik layanan KFD adalah insentif fiskal dan nonfiskal di daerah tersebut. Sebagai contoh, insentif dapat berupa pengurangan atau penghapusan Pajak Hotel dan Restoran, pembebasan retribusi parkir atau lokasi tertentu, sponsor atau subsidi biaya konsumsi, barter promosi dengan SKPD atau pengelola lokasi *shooting*, dan sebagainya, selama proses pembuatan film. Namun, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait untuk mencapai kesepakatan atas insentif yang akan ditawarkan untuk menjamin pelaksanaannya.

Kelompok Kerja, melalui survei dan serangkaian koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah, bertugas merumuskan formulasi dan penawaran yang sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Contoh format tabel untuk melakukan pemetaan dan kajian mengenai insentif yang terkait dengan layanan pembuatan film oleh KFD terdapat dalam **Lampiran II**.



### Survei dan Pemetaan Potensi Lokasi

Pertimbangan utama dalam pembuatan film di daerah adalah faktor lokasi. Meskipun demikian, Kelompok Kerja, dan pada saatnya nanti KFD, perlu mengetahui latar belakang pemikiran rencana pembuatan film. Dalam hal ini yang menjadi rujukan dalam pengambilan gambar adalah skenario, atau lebih jauh telah berbentuk *storyboard*. Maka, penting untuk memahami bahwa keindahan lokasi bukan merupakan faktor utama dalam menentukan lokasi pembuatan film. Kesesuaian dengan kebutuhan skenario mutlak diperlukan, disamping daya dukung layanan di sekitar lokasi.

Secara garis besar, alur proses pemilihan dan penyiapan lokasi pembuatan film dapat digambarkan sebagai berikut:



Setelah memahami alur tersebut, pada tahap ini Kelompok Kerja mulai melakukan Survei dan Pemetaan Potensi Lokasi yang dimiliki daerahnya. Seringkali, lokasi yang didata dan kemudian ditawarkan oleh KFD kepada calon pembuat film tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan. Pembuat film pun terkadang memerlukan rekomendasi atau penawaran alternatif lokasi. Oleh karena itu, KFD harus memiliki personil atau tim yang memahami dengan baik dan menyeluruh seluruh Potensi Lokasi di daerahnya. Termasuk yang mungkin belum terdata.

**> Bentang alam > Iklim dan cuaca > Pemandangan > Peta > Lingkungan fisik dan kondisi sosial yang khas > Moda transportasi lokal sebagai properti syuting > Dekorasi/artistik lokal > Produk budaya dan kesenian lokal**

*Variabel yang Perlu Dihimpun Saat Melakukan Survei dan Pemetaan Potensi Lokasi*

Rincian/penjelasan variabel umum dan contoh format tabel Potensi Lokasi sebagai acuan untuk melakukan Survei dan Pemetaan terdapat dalam **Lampiran III** buku pedoman ini.

### Survei dan Pemetaan Layanan Lokasi

Lokasi yang telah sesuai dengan skenario atau storyboard juga belum cukup berarti, apabila dukungan Layanan Lokasi tidak memadai dan efisien untuk pembuatan film. Diperlukan dukungan layanan lokasi yang memadai dan efisien untuk melakukan pembuatan film di lokasi tersebut diperlukan.

Kemudahan *shooting*, kenyamanan pelaku dalam pembuatan film, biaya yang diperlukan, dan berbagai pertimbangan

lain menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan lokasi *shooting*.

Maka, tahap selanjutnya yang juga dapat dilakukan bersamaan dengan tahap sebelumnya adalah Survei dan Pemetaan Layanan Lokasi yang sudah atau belum tersedia. Hasil data tersebut dapat dijadikan sebagai rekomendasi kepada KFD yang akan dibentuk.



*Variabel yang Perlu Dihimpun Saat Melakukan Survei dan Pemetaan Layanan Lokasi*

Rincian/penjelasan variabel umum dan contoh format tabel Layanan Lokasi sebagai acuan untuk melakukan Survei dan Pemetaan terdapat dalam **Lampiran IV** buku pedoman ini.

## Survei dan Pemetaan Layanan Produksi

Seperti Layanan Lokasi, diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai kebutuhan teknis pembuatan film berdasarkan skenario/*storyboard* yang ada untuk menjalankan Layanan Produksi dengan baik. Tujuan Layanan Produksi adalah menyediakan fasilitasi teknis, baik peralatan maupun SDM profesional, yang dibutuhkan untuk keperluan *shooting* film. Survei dan Pemetaan Layanan Produksi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Layanan Teknis dan Layanan SDM.

1. Asuransi produksi
2. Asuransi lokal dan jaminan lokasi
3. Asuransi SDM
4. Penyediaan mitra Rumah Produksi atau Pasca Produksi film lokal dan penyewaan perlengkapan *shooting*
5. Penyediaan kru lokal
6. Penyediaan *talent*
7. Penyediaan *special effect* dan *armory*

Variabel yang Perlu Dihimpun Saat Melakukan Survei dan Pemetaan Layanan Teknis

Rincian/penjelasan variabel umum dan contoh format tabel Layanan Umum sebagai acuan untuk melakukan Survei dan Pemetaan terdapat dalam **Lampiran V** buku pedoman ini.

Apabila variabel-variabel layanan tersebut belum tersedia di tingkat lokal/daerah, Kelompok Kerja merekomendasikan kepada KFD yang akan dibentuk untuk menjalin kemitraan dengan penyedia layanan di daerah terdekat. Layanan penting lain yang wajib disediakan oleh KFD adalah SDM lokal yang terampil untuk mendukung pelaksanaan *shooting* film. Kebutuhan minimal yang disyaratkan adalah SDM yang dapat memenuhi standar kompetensi lapis ketiga pada *job description* sebuah produksi film.

Apabila SDM lokal yang tersedia belum memenuhi standar kompetensi, Kelompok Kerja memberikan rekomendasi kepada KFD yang akan dibentuk untuk menjalin kemitraan dengan jejaring, asosiasi profesi, atau komunitas/kelompok SDM profesional di daerah terdekat. Dalam jangka panjang, KFD harus mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun institusi pendidikan perfilman, mengembangkan program pendidikan, peningkatan keterampilan, serta memfasilitasi SDM lokal untuk mengikuti sertifikasi kompetensi dalam bidang perfilman.

1. *Location Scout*
2. *Location Manager*
3. *Translator/Interpreter*
4. Kru film lokal
5. Pemeran lokal
6. SDM kebutuhan khusus (Pemangku Adat, Pawang Hujan, dan lain-lain)

Variabel yang Perlu Dihimpun Saat Melakukan Survei dan Pemetaan Layanan SDM

Rincian/penjelasan variabel Layanan SDM sebagai acuan untuk melakukan survei dan pemetaan terdapat dalam **Lampiran VI** buku pedoman ini.

## Analisis SWOT

Setelah melakukan Survey dan Pemetaan Potensi Lokasi, Layanan Lokasi, dan Layanan Produksi, Kelompok Kerja mengolah dan mengkaji data-data yang diperoleh dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths/Kekuatan, Weakness/Kelemahan, Opportunities/Peluang, Threats/Ancaman*).

Analisis SWOT sebaiknya dilakukan bersama pemangku kepentingan daerah lain yang dilibatkan dalam Survei dan Pemetaan, dengan mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun. Agar dapat lebih mudah tercapai kesamaan pandangan dan kesepahaman mengenai semua bentuk potensi dan permasalahan di daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi KFD yang akan dibentuk.

Dalam **Lampiran VII** buku pedoman ini terdapat contoh dan petunjuk untuk melakukan Analisis SWOT.

Tahapan implementasi menjadi fase yang paling penting dalam proses pembentukan Komisi Film Daerah (KFD). Tahapan ini akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi KFD dalam memfasilitasi pembuatan film di daerah.

Terdapat delapan tahap implementasi KFD, yaitu:

#### Pembentukan KFD

Pembentukan lembaga KFD merupakan hal pertama yang harus segera dilaksanakan. Hasil pengumpulan data hasil Survey dan Pemetaan, analisis SWOT, dan berbagai persiapan teknis yang dilakukan oleh Kelompok Kerja menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan bentuk kelembagaan KFD yang paling sesuai di suatu daerah. Aspek legal pembentukan KFD sangat penting karena akan menjadi dasar hukum sekaligus dasar legitimasi lembaga baru ini.

Bentuk kelembagaan beserta aspek legal ini dapat jadi berbeda-beda di setiap daerah, sesuai dengan kebutuhan, kondisi daerah, serta tantangan-tantangan struktural yang dihadapi untuk menjamin keberlangsungan KFD. Oleh karena itu, proses pembentukan KFD harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memaksimalkan peran KFD.

Apapun bentuk lembaga yang ditetapkan, KFD harus menjadi perpanjangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi layanan pembuatan film di daerah tersebut.

#### Kelengkapan Organisasi

Setelah KFD resmi terbentuk, tahap selanjutnya adalah penunjukan pengurus inti untuk melengkapi struktur organisasi KFD. Pengurus atau personil KFD sebaiknya merupakan gabungan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kalangan swasta, termasuk pelaku perfilman atau anggota komunitas film di daerah.

Meskipun demikian, tidak ada aturan spesifik terkait struktur organisasi dan jumlah personil KFD. Demikian pula status personalia serta struktur dan sistem pengupahan, mengingat kelengkapan organisasi akan berbeda-beda tergantung kemampuan setiap daerah.

#### Penetapan Layanan

Setelah memiliki kelengkapan organisasi, tugas pertama pengurus KFD adalah menetapkan layanan yang akan disediakan sesuai tugas, fungsi, dan tujuan KFD berdasarkan Survey dan Pemetaan, serta Analisis SWOT yang telah dilakukan Kelompok Kerja. Pelayanan Terpadu Satu Pintu perizinan, insentif, lokasi, layanan lokasi dan produksi, yang telah siap ditawarkan harus segera disiapkan kelengkapan pendukungnya.

Lokasi potensial yang belum memiliki Layanan Lokasi memadai, misalnya, untuk sementara belum dapat ditawarkan sampai KFD bersama Pemerintah Daerah atau instansi terkait mampu menyediakan fasilitas pendukung yang diperlukan. Contoh lain, pada tahap awal, layanan asuransi dan beberapa kru film lokal belum tersedia sehingga calon pengguna jasa masih harus mengurus atau mengupayakannya sendiri. Atau, karena berbagai hambatan, perizinan di lokasi yang dikelola Pemerintah Pusat belum dapat dapat terlayani oleh KFD. Hal tersebut dapat dipahami karena kesempurnaan memang membutuhkan waktu. Yang terpenting, sejak mulai beroperasi, KFD mencantumkan secara jelas perizinan, insentif, lokasi, layanan lokasi dan produksi, apa saja yang dapat disediakan dan bagian mana yang masih harus diurus sendiri oleh calon pengguna jasa.

#### Kemitraan/Kerja Sama

Setelah penetapan perizinan, insentif, lokasi, layanan lokasi dan produksi, apa saja yang dapat dilayani, KFD harus segera mengikat kemitraan/kerja sama secara formal dengan pemangku kepentingan terkait. Ikatan formal tersebut dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, Kesepakatan Kemitraan, dan lain-lain

untuk memastikan perizinan, insentif, lokasi, layanan lokasi dan produksi, yang ditawarkan dapat dipastikan terlayani oleh KFD.

Dalam pelaksanaan pembuatan film, KFD harus tetap aktif melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan segala sesuatunya berlangsung dengan baik.

#### Sistem Informasi Terpadu

KFD harus memastikan bahwa seluruh informasi mengenai layanan pembuatan film di daerah dapat diketahui oleh publik secara luas. Baik di dalam KFD sendiri, di lingkungan Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait, masyarakat di daerah tersebut, maupun calon pengguna jasa di seluruh dunia. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi daring terpadu yang menyediakan ragam informasi terkait seluruh layanan yang disediakan oleh KFD dalam proses pembuatan film di daerah. Sistem informasi terpadu ini harus dapat berfungsi sebagai "loket daring" yang mencantumkan harga sewa atau retribusi lokasi, penggunaan layanan, dan biaya lain yang diperlukan. Dengan demikian calon pengguna jasa dapat terlebih dahulu membuat perhitungan biaya yang akurat sebagai dasar pertimbangan.

#### Rencana Kerja dan Usaha

Sebagai lembaga layanan yang beroperasi menjadi unit usaha, KFD wajib menyusun Rencana Kerja dan Rencana Usaha jangka pendek (tahunan) dan jangka panjang (lima tahun). Rencana Kerja mencakup program-program kelembagaan yang akan dilakukan KFD agar dapat beroperasi dan memberikan layanan dengan baik. Rencana Kerja ini mencakup penyempurnaan organisasi dan pengurus atau personalia, perumusan insentif baru, penyiapan lokasi baru, peningkatan layanan, pengadaan atau penyediaan infrastruktur atau sarana baru, perluasan jejaring atau kemitraan, dan lain sebagainya.

Adapun Rencana Usaha adalah tujuan usaha dan cara mencapai tujuan tersebut. Disamping membuat identifikasi dan proyeksi pendapatan yang dapat diperoleh oleh KFD, Rencana Usaha juga menguraikan program-program pendukung yang akan dilakukan. Salah satu bagian terpenting ialah merumuskan strategi dan program pemasaran KFD mulai dari promosi, kehumasan, pengembangan jejaring, sampai penjualan dan layanan purnajual.

#### Strategi dan Program Pemasaran

Agar dapat menjalankan layanan dengan baik, pemasaran layanan KFD merupakan faktor penting yang sudah harus dimulai bahkan sejak proses pembentukan KFD. Pemasaran bertujuan untuk menarik sebanyak-banyaknya pembuat film, baik dari dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri, untuk membuat film di daerah tersebut dan menggunakan jasa layanan KFD.

Seperti yang telah dijelaskan, Rencana Kerja dan Usaha KFD juga mencakup strategi dan program pemasaran. Belajar dari pengalaman komisi film di luar negeri, dengan mempertimbangkan juga situasi terkini lingkungan perfilman Indonesia, secara garis besar upaya pemasaran KFD meliputi:

##### 1. Promosi yang tepat sasaran

- Sistem Informasi Terpadu yang komprehensif
- Menerbitkan materi-materi promosi sesuai kebutuhan berdasarkan data yang terangkum dalam Sistem Informasi Terpadu
- Program-program promosi menarik yang menawarkan insentif
- Secara berkala diliput atau beriklan dalam media-media khusus perfilman seperti Hollywood Reporter, Variety, Asia Broadcast, Sight & Sound, maupun berbagai situs media perfilman lainnya (baik cetak, audio-visual, maupun situs web).
- Membangun kerja sama khusus dengan Pusat-pusat Kebudayaan Asing dan Kedutaan-Kedutaan Besar Asing di Indonesia



- f. Membangun kerja sama khusus dengan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri
  - g. Membangun kerja sama khusus dengan *Chamber of Commerce* negara sahabat
2. **Strategi kehumasan dengan pembuat film**
    - a. Koordinasi dengan BPI (Badan Perfilman Indonesia)
    - b. Membangun kerja sama khusus dengan asosiasi produser (PPFI, APFI, APROFI), asosiasi sutradara (IFDC, KFT), dan asosiasi penulis skenario film (PILAR)
    - c. Membangun kerja sama khusus dengan stasiun televisi nasional dan internasional
    - d. Program promosi khusus dengan mengundang pembuat film tertentu
    - e. Membangun jalur komunikasi intensif dengan para pembuat film lokal, nasional dan internasional, baik yang sudah maupun belum pernah membuat film di daerah tersebut.
  3. **Berjejaring dengan layanan serupa di tingkat nasional dan internasional**
    - a. Terlibat dalam jejaring KFD Nasional
    - b. Terlibat dalam AFCNet (Asian Film Commission Network) dan berbagai kegiatannya.
    - c. Terlibat dalam AFCI (Association of Film Commissioners International) dan berbagai kegiatannya.
  4. **Penjualan**
    - a. Aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan *Film Market* dan *Broadcast Market*
    - b. Aktif terlibat dalam kegiatan promosi pariwisata internasional
  5. **Purnajual:**
    - a. Memelihara hubungan dengan orang yang pernah melakukan *shooting* di daerahnya
    - b. Memproduksi dan mengirim *newsletter* secara berkala

#### Perencanaan Anggaran Biaya

Agar operasional KFD, termasuk Rencana Kerja dan Usaha, dapat berlangsung dengan baik, diperlukan perencanaan anggaran biaya yang baik pula. Layaknya sebuah unit usaha, di sisi pengeluaran terdapat pembiayaan untuk pengadaan aset tetap, biaya tetap untuk operasional, dan biaya tidak tetap untuk penyelenggaraan program.

Sedangkan di sisi pendapatan, di samping dari hasil usaha, harus ditetapkan besaran pembiayaan dari Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan utama dan penerima manfaat KFD. Selain itu, KFD juga dapat memperoleh sumber-sumber pembiayaan dari pihak lain selama tidak bertentangan dengan tujuan dan fungsinya.



Diskusi Panel di Paviliun Indonesia, Festival Film Cannes ke-70 tahun 2017. Ki-ka: Produser "Posesif" Meiske Taurisia; Produser "After the Dark" George Zakk; Endah Sulistianti, Deputi 6 BEKRAF, dan Lalu Roisamri, Kabid Promosi Lokasi BPI.





*Courtesy of Forum Sineas Siak*



*Courtesy of Bojonegoro Creative Network (BCN)*



Selama beberapa dekade terakhir, kegiatan pembuatan film di daerah sebenarnya telah menjadi praktik yang lazim. Namun, ketika dilakukan di daerah yang tidak memiliki komisi film, pembuatan film umumnya menjadi tidak mudah dan menghabiskan biaya yang relatif mahal. Itulah sebabnya Komisi Film Daerah (KFD) dibentuk dan diselenggarakan, dengan tujuan utama untuk memastikan semua tahapan dalam pembuatan film dapat berlangsung dengan lebih sederhana dan murah.

Maka, sejumlah indikator berikut harus menjadi perhatian dan dilaksanakan secara cermat untuk memastikan keberhasilan pembentukan, penyelenggaraan, dan pencapaian tujuan KFD:

#### Kelembagaan

- KFD merupakan lembaga tunggal dan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi / Kabupaten/Kota dengan aturan perundangan yang berlaku di daerah terkait.
- Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mendelegasikan tugas dan fungsi yang diperlukan dan/atau berkaitan dengan pembuatan film kepada KFD.
- KFD bersifat otonom dan dapat melakukan koordinasi atau membuat kesepakatan kerja sama dengan berbagai pihak dan/atau pemangku kepentingan baik di daerah maupun di luar daerah.
- Pengurus atau personil terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah, pelaku perfilman, dan sektor swasta, yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang terkait.
- KFD beroperasi sebagai sebuah entitas usaha profesional yang berorientasi pada layanan dan kepuasan produser film.

#### Perizinan

- Keberadaan pelayanan terpadu satu pintu KFD secara nyata memberikan kemudahan pengurusan berbagai perizinan lokal yang diperlukan untuk pembuatan film di daerahnya.
- KFD menyediakan informasi lengkap mengenai persyaratan, tarif, formulir perizinan lokal, dan jangka waktu pengurusan izin yang diperlukan.
- KFD memastikan bahwa semua tarif dan waktu pengurusan izin yang ditetapkan adalah pasti dan mengikat.

#### Insentif

- KFD mengupayakan sebanyak-banyaknya insentif untuk menciptakan daya saing kompetitif untuk menarik pelaku pembuatan film ke daerahnya.
- Insentif diberikan dengan tujuan mengurangi beban biaya yang dikeluarkan tahapan pembuatan film di daerahnya.
- Insentif dapat diberikan dalam bentuk fiskal dan nonfiskal.
- Pembebasan tarif perizinan lokal dan biaya sewa lokasi dapat dikategorikan sebagai insentif.

#### Lokasi

- Lokasi yang ditawarkan meliputi bentang alam, lingkungan sosial, dan budaya yang dinilai menarik, unik, dan memiliki nilai tambah dalam pembuatan film.
- Disamping lokasi-lokasi potensial yang ditawarkan, KFD juga mendaftarkan kebutuhan lokasi spesifik sesuai skenario/*storyboard* film.
- KFD membuat kesepakatan kerja sama dengan semua pemilik dan pengelola lokasi untuk memastikan kesediaan dan biaya sewa penggunaan lokasi pembuatan film.

#### Layanan Lokasi dan Produksi

- KFD menyediakan pelayanan terpadu satu pintu untuk seluruh layanan yang diberikan.
- KFD membangun Pusat Informasi daring yang menghimpun semua data dan informasi yang berkaitan dengan pembuatan film di daerahnya.
- KFD memiliki unit kerja yang menyediakan layanan pengurusan izin, pendampingan dalam pencarian lokasi, layanan lokasi, dan layanan produksi.
- KFD menjalin kemitraan dengan semua pemilik atau pengelola layanan lokasi dan layanan produksi yang ditawarkan.
- KFD mengawasi seluruh proses diganti tahapan pembuatan film di daerahnya untuk memastikan semua layanan dapat disediakan sesuai penawaran.



#### Pemasaran

- KFD melakukan pendataan informasi pelaku pembuatan film dan rencana pembuatan film yang dinilai sesuai untuk dilakukan di daerah bersangkutan.
- KFD menyusun strategi dan program pemasaran yang terinci dan terukur.
- Program pemasaran meliputi promosi, kehumasan, pengembangan jejaring, penjualan, dan layanan purnajual.

#### Pembiayaan

- Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk seluruh atau sebagian besar biaya penyelenggaraan KFD di daerahnya.
- Pendapatan dari hasil usaha KFD digunakan seluruhnya untuk kepentingan pengembangan layanan KFD.







PUSBANGFILM

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 1 ayat 12, regulator utama perfilman di Indonesia saat ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Pasal 833 sampai dengan Pasal 848, unit yang membidangi perfilman adalah Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbang Film) dengan tugas pokok dan fungsi:

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Perfilman;
- b. Pemberian Izin Kegiatan dan Usaha Perfilman;
- c. Fasilitasi Pengembangan Perfilman;
- d. Pengendalian Kegiatan dan Usaha Perfilman;
- e. Fasilitasi dan Pelaksanaan Apresiasi di Bidang Perfilman;
- f. Pemberian Penghargaan di Bidang Perfilman;
- g. Pelaksanaan Pengarsipan Film;
- h. Pembinaan Tenaga Teknis di Bidang Perfilman, dan
- i. Pelaksanaan Administrasi Pusat.

Program Kerja Pusbang Film adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Regulasi dan Cetak Biru Pengembangan Perfilman Indonesia
- Pelayanan Perizinan Perfilman Elektronik
- Koordinasi Antar Instansi Perizinan Perfilman
- Asistensi dan Pemantauan Monitoring Pembuatan Film Oleh Kru Asing
- Fasilitasi Pembuatan Film Pendek/Dokumenter/ Panjang/Animasi yang Mengandung Pesan Revolusi Mental
- Apresiasi Film (Festival dan Diskusi Film Indonesia)
- Fasilitasi Festival, Pasar Film Internasional, dan Pekan Film Indonesia di Luar Negeri
- Digitalisasi dan Restorasi Dokumentasi Film Indonesia
- Pelatihan Perfilman
- Fasilitasi SMK Perfilman
- Beasiswa Program S1 Perfilman Dalam Negeri/ Beasiswa Perfilman Luar Negeri.
- Standarisasi Sertifikasi dan Kompetensi Profesi Perfilman
- Laboratorium Seni Budaya Sekolah
- Pembelian Hak Edar Terbatas Film Cerita Panjang Indonesia
- Bioskop Keliling
- Pelaporan Penonton Film Elektronik
- Pelayanan Aduan Masalah Perfilman

**Kontak:**

Komplek Kemdikbud  
Gedung C Lt. 18  
Jl. Jenderal Sudirman  
Senayan Jakarta 10270  
Email: pusbangfilm@  
kemdikbud.go.id  
www.kemdikbud.go.id



BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif) merupakan lembaga yang didirikan atas landasan Peraturan Presiden No. 6 Tentang Ekonomi Kreatif, dan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif. Salah satu tugas dan fungsi Kedeputusan dari BEKRAF adalah "Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah" melalui DEPUTI 6 dengan deskripsi kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang tertuang pada Pasal 26; 1) Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah dipimpin oleh Deputi. Pasal 27; Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan wilayah.

**Pasal 2 :**

Badan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan Ekonomi Kreatif di Bidang Aplikasi dan *Game Developer*, *Arsitektur*, *Desain Interior*, *Desain Komunikasi Visual*, *Desain Produk*, *Fashion*, *Film*, *Animasi*, dan *Video*, *Fotografi*, *Kriya*, *Kuliner*, *Musik*, *Penerbitan*, *Periklanan*, *Seni Pertunjukan*, *Seni Rupa*, dan *Televisi dan Radio*. Peraturan Presiden no. 72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif

Dalam usahanya untuk mengembangkan ekonomi kreatif, strategi utama BEKRAF adalah dengan menanamkan nilai kemitraan *Connect*, *Commerce*, *Collaborate* antar pemangku kepentingan utama dalam konsepsi hubungan Pentahelix A-B-C-G-M (*Academic*, *Business*, *Community*, *Government*, *Media*). Hubungan ini meliputi relasi kemitraan melalui kategorisasi atas peran dan fungsinya masing-masing dalam ekosistem ekonomi kreatif, yang dapat dijabarkan dalam poin-poin sebagai berikut:

- a. Menanamkan pola pikir (paradigma) kreatif dan kewirausahaan diantara pemangku kepentingan;
- b. Melakukan investasi dalam riset dan pengembangan teknologi;
- c. Memfasilitasi pengorganisasian bisnis (kapitalisasi/monetasi) para pelaku berikut produk dan jasa kreatifnya. Terkait usaha pengembangan bisnis yang lebih besar, digunakan strategi pemasaran yang berdaya saing global;
- d. Mengelola aset SDM kreatif (artis, desainer, pengrajin, dan lain-lain);
- e. Melakukan pemberdayaan dan pendudukan berkelanjutan terhadap pelaku dan komunitas kreatif, melalui serangkaian program dan aksi apresiasi.

## VISI BEKRAF

Indonesia menjadi salah satu kekuatan utama dunia dalam Ekonomi Kreatif di tahun 2030.

## MISI BEKRAF

1. Menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif Indonesia untuk mencapai ekonomi kreatif yang mandiri
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif
3. Mendorong inovasi di bidang ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional
4. Membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi kreatif
5. Membangun kesadaran dan apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk perlindungan terhadap Hak Cipta
6. Merancang dan melaksanakan strategi yang spesifik untuk menempatkan Indonesia dalam peta ekonomi kreatif dunia

Secara khusus, subsektor perfilman, video, dan animasi (audio visual) adalah salah satu subsektor prioritas BEKRAF. Subsektor film diprioritaskan karena sifat industrinya yang mampu menaungi sekaligus menjadi katalisator aktivitas subsektor ekonomi kreatif maupun sektor lainnya yang lebih luas. Daerah yang menjadi latar lokasi (*setting*), misalnya, akan terangkat publisitasnya sehingga dapat mendorong sektor industri pariwisata berikut turunannya seperti *hospitality/amenity*, transportasi, tenaga

kerja lokal, dan lain-lain. Tentu saja hal tersebut akan memiliki implikasi langsung yang signifikan terhadap perekonomian di daerah melalui perhitungan yang terukur dari PDB (Produk Domestik Bruto) daerah terkait.

BEKRAF sendiri sudah melakukan upaya pengembangan ekosistem industri kreatif perfilman Indonesia dalam kerangka program pengembangan aspek pasar atau bisnisnya.

- Akselerasi pertumbuhan bidang usaha perfilman (pembuatan, pengedaran, dan pertunjukan film)
- Melindungi pelaku usaha perfilman nasional melalui insentif (*Tax Allowance*) untuk usaha yang memiliki TKDN
- Rekomendasi kebijakan pemerataan jumlah layar secara nasional, dengan mengutamakan pendirian bioskop-bioskop di daerah yang belum terakses
- Sebagai inisiator penerbitan produk regulasi PERPRES 44/2016 yang mengeluarkan film dari Daftar Negatif Investasi (DNI)
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas perfilman nasional melalui pendudukan program-program spesifik, seperti ajang penghargaan insan perfilman hingga pengembangan pasar film internasional di beberapa daerah
- Membantu upaya fasilitasi jasa layanan lokasi dan sarana penunjang produksi film di daerah

## Kontak:

Gedung Kementerian BUMN, Lt. 15  
Jl. Medan Merdeka Selatan, No. 13  
Jakarta 10110  
Email : [info@bekraf.go.id](mailto:info@bekraf.go.id)  
Website : [www.bekraf.go.id](http://www.bekraf.go.id)



Badan Perfilman Indonesia (BPI) merupakan pewujudan dari Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Dalam Pasal 67 disebutkan bahwa Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perfilman. Kemudian untuk meningkatkan peran serta masyarakat tersebut, dibentuk Badan Perfilman Indonesia (Pasal 68) yang pengukuhan ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 2014.

## VISI

Terwujudnya perfilman Indonesia yang kompetitif, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat.

## MISI

Melaksanakan Amanah UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Melaksanakan Amanah AD/ART Badan Perfilman Indonesia.

## TUGAS

Pasal 69 UU No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan tugas BPI adalah:

- a. Menyelenggarakan festival film di dalam negeri;
- b. Mengikuti festival di luar negeri;
- c. Menyelenggarakan pekan film di luar negeri;
- d. Mempromosikan Indonesia sebagai lokasi pembuatan film asing;
- e. Memberikan masukan untuk kemajuan perfilman;
- f. Melakukan penelitian dan pengembangan perfilman;
- g. Memberikan penghargaan;
- h. Memfasilitasi pendanaan pembuatan film tertentu yang bermutu tinggi.

Dalam pelaksanaannya, bidang kerja dan program Badan Perfilman Indonesia meliputi:

### a. Informasi dan Komunikasi

Menjaga persepsi positif perfilman Indonesia serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang BPI serta program-programnya, melalui pembangunan Pusat Informasi Perfilman Indonesia. Bidang ini juga bertugas mengintegrasikan semua data perfilman yang ada secara berkala dan melakukan analisa data untuk kebutuhan pemangku kepentingan BPI.

### b. Sistem Keuangan

Bidang ini bertugas untuk mengatur tata kelola keuangan lembaga, termasuk distribusi keuangan untuk pelaksanaan program-program kerja BPI.

### c. Promosi Lokasi

Bidang ini bertugas untuk menumbuhkan potensi Kabupaten dan Kota sebagai lokasi pembuatan film. Menginisiasi pembentukan Komisi Film di Kabupaten dan Kota serta membantu penataan ulang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pembuatan film asing.



**d. Penelitian dan Pengembangan**

Bidang ini berusaha mengenali kekuatan film Indonesia dengan melakukan kajian terhadap konten-konten lokal, dengan memaksimalkan keterlibatan potensi daerah, untuk menemukan ciri khas karakter film Indonesia. Selain itu, bidang ini memetakan cara-cara baru mengkonsumsi (dan memproduksi) film, dengan melakukan kajian terhadap bentuk-bentuk medium baru, untuk menemukan pasar baru film Indonesia.

**e. Perlindungan dan Mediasi**

Bidang ini bertugas menjamin kepastian hukum serta menciptakan harmoni dalam perfilman nasional dengan memberikan layanan informasi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan layanan mediasi untuk sengketa perfilman.

**f. Organisasi dan Jaringan**

Tugas dan fungsi utama bidang ini adalah memberdayakan pemangku kepentingan BPI melalui program pembinaan anggota dan memfasilitasi hubungan para pemangku kepentingan dengan lembaga sertifikasi profesi.

**g. Festival Dalam Negeri dan Penghargaan**

Merayakan dan memasyarakatkan film Indonesia dengan membangun infrastruktur festival dan penghargaan nasional yang berkesinambungan, melalui pembentukan institusi mandiri pelaksana festival film nasional serta koordinasi antar festival film di Indonesia.

**h. Festival Internasional dan Diplomasi Luar Negeri**

Bidang ini menangani perihal terkait keterlibatan film dan pelaku perfilman Indonesia ke ajang festival luar negeri untuk berbagai kepentingan perfilman. Bidang ini juga bertugas membangun serta mengelola jejaring internasional, sekaligus melakukan kerja diplomasi budaya dalam konteks perfilman.

**i. Fasilitas Pembiayaan Film**

Bidang ini bertanggungjawab pada pembentukan serta pengelolaan sistem pembiayaan film tertentu yang berkualitas baik dari berbagai aspek dan kepentingan.

**j. Apresiasi Literasi dan Pengarsipan**

Bidang ini menangani produksi dan distribusi pengetahuan untuk kepentingan pendidikan dan advokasi literasi film bagi masyarakat umum dan pelaku perfilman, yang diwujudkan melalui berbagai program seperti lokakarya kritik dan kajian film, diskusi, pengarsipan, penyusunan dan penerbitan literatur film, dan lain sebagainya.

**k. Advokasi Kebijakan**

Mendorong pihak legislatif dan eksekutif negara dalam melahirkan kebijakan dan perbaikan kebijakan publik terkait bidang perfilman yang dapat mendorong berlangsungnya ekosistem perfilman yang sehat.

**Kontak:**

Gedung Film Lt. 1  
Jl. M.T. Haryono Kav. 47-48  
Jakarta Selatan 12950  
Tel/Fax: +6221 7985632  
Email : sekretariat@bpi.or.id  
Website : www.bpi.or.id



Courtesy: Forum Sineas Siak

**Q: Apakah Komisi Film Daerah itu?**

**A:** Sebuah lembaga yang dibentuk untuk mempermudah pengurusan perizinan termasuk insentif di daerah, menyediakan pelayanan terpadu satu pintu yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kebutuhan teknis pembuatan film, serta secara aktif memasarkan daerah tersebut sebagai lokasi *shooting*.

**Q: Fungsi apa saja yang dapat dilayani oleh Komisi Film Daerah?**

**A:** Layanan lokasi termasuk pengurusan perizinan, insentif daerah, dan layanan produksi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kebutuhan teknis proses *shooting* film di daerah

**Q: Apakah maksud dan tujuan Survey, Pemetaan, dan Rekomendasi Pengembangan Komisi Film Daerah?**

**A:** Agar daerah dapat memahami peta masalah sekaligus solusi sistematis yang perlu disusun dan dituangkan dalam sebuah

perencanaan program kerja dan anggaran daerah yang berkesinambungan sehingga mampu melayani pembuatan film di daerah tersebut.

**Q: Informasi apa saja yang diharapkan didapat dari Survey, Pemetaan, dan Rekomendasi Regulasi Daerah?**

**A:** Semua bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh DPRD, Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), MUSPIDA MUSPIKA, struktur instansi Pemerintah Pusat (K/L) atau BUMN yang membuka layanan di daerah (KLH, BKSDA, KEMENDIKBUD, BPNB/BPCB, PERHUTANI, PT.KAI, dan lain-lain) TNI/POLRI, dan sektor privat di daerah, termasuk norma masyarakat/komunitas adat setempat yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dimana dampak peraturannya terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perizinan, pelayanan publik, insentif fiskal, dan hal spesifik lainnya atas layanan lokasi dan layanan produksi film di daerah tersebut dan rekomendasi deregulasi atau penyederhanaan regulasi bila memungkinkan.

**Q: Informasi apa saja yang diharapkan didapat dari Survey, Pemetaan, dan Rekomendasi Layanan Lokasi?**

**A:** Informasi dan evaluasi ketersediaan sarana, prasarana, infrastruktur, barang dan jasa, aset, insentif dan potensi alam, wisata, seni, budaya, ekonomi, teknologi termasuk sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung kelancaran *shooting* di daerah, dan rekomendasi peningkatan ketersediannya.

**Q: Informasi apa saja yang diharapkan didapat dari Survey, Pemetaan, dan Rekomendasi Layanan Produksi?**

**A:** Informasi seluruh sarana, prasarana, infrastruktur, barang dan jasa, aset, teknologi dan potensi termasuk sumber daya manusia serta pemangku kepentingan di daerah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proses teknis *shooting* film, dan rekomendasi peningkatan ketersediannya

**Q: Informasi apa saja yang diharapkan didapat dari Survey, Pemetaan, dan Rekomendasi Fungsi Pemasaran?**

**A:** Semua data dukung yang menunjukkan informasi seluruh sarana, aktifitas, program pemasaran, promosi, dan publikasi dalam menyebarluaskan keunggulan dan potensi daerah di berbagai bidang baik di dalam maupun di luar negeri yang dapat menarik minat wisata, bisnis, maupun investasi di daerah dan rekomendasi peningkatan ketersediannya

**Q: Kemana harus berkomunikasi apabila ada pertanyaan atas Survey, Pemetaan dan Rekomendasi Pengembangan Komisi Film Daerah?**

**A:** Silakan mengajukan pertanyaan tertulis melalui e-mail ke: Lalu Roisamri, Ketua Bidang Promosi Lokasi, Badan Perfilman Indonesia (BPI): laluroisamri@bpi.or.id atau melalui Whatsapp: 0815 1878 169

01. *Location Scouting* merupakan aktifitas praproduksi film dengan mengunjungi lokasi *shooting* sesuai dengan skenario film yang akan diproduksi, termasuk menjajaki akses dan perijinan yang diperlukan. Alternatif lokasi atau lokasi tambahan mungkin diperlukan sesuai dengan kebutuhan skenario. Orang yang melakukan *location scouting* disebut *location scout*.

---

02. *Recce* merupakan aktifitas praproduksi film dengan mengunjungi lokasi sesungguhnya yang akan digunakan pada saat *shooting* film berdasarkan hasil *location scout*.

---

03. *Technical Reccee* merupakan tahap lanjutan dari *reccee* dengan memperhitungkan kebutuhan teknis *shooting* film seperti: penempatan kamera, tata cahaya, dan tata suara.

---

04. *Fixer* adalah perorangan atau perusahaan rumah produksi film yang bertugas mengurus perijinan *shooting* dan melayani kebutuhan teknis *shooting* film di suatu daerah.

---

05. *Location Manager* atau Manajer Lokasi adalah orang yang bertanggung jawab memastikan seluruh lokasi yang akan digunakan telah mendapat perizinan dan secara teknis layak digunakan untuk *shooting* film.

---

06. *Production Assistant* atau Asisten Produksi adalah fungsi lapis ketiga yang bertugas membantu Produser baik secara administrasi maupun teknis operasional pada tahap praproduksi dan produksi.

---

07. *Technical Department Assistant* adalah fungsi lapis ketiga yang bertugas membantu *Head of Department* (Artistik, Kamera dan Suara) baik secara administrasi maupun teknis pada tahap praproduksi dan produksi.

---

08. *Production Runner* adalah orang yang membantu *Production Assistant* dalam melakukan tugasnya baik dalam segi administrasi maupun teknis operasional pada saat *shooting* film.

---

09. *Technical Department Runner* adalah orang yang membantu *Assistant Head of Department* dalam melakukan tugasnya baik dalam segi administrasi maupun teknis operasional pada saat *shooting* film.

---

10. *Interpreter* adalah orang yang mampu menerjemahkan secara simultan sebuah percakapan bahasa asing ke bahasa asli pengguna.

---

11. *Translator* adalah orang yang mampu menerjemahkan teks bahasa asing ke bahasa asli pengguna.

---

12. *Production Insurance* adalah asuransi yang memberikan perlindungan dan jaminan keberlangsungan keseluruhan proses teknis yang berkaitan langsung dengan *shooting* film apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya kerusakan kamera, perekam suara, properti *shooting*, dan lain-lain.

---

13. *Liabilities Insurance* adalah asuransi yang menanggung kerugian apabila terjadi akibat yang tidak diinginkan dan merugikan pihak lain yang tidak terkait langsung dalam *shooting* film. Misalnya; kerusakan benda atau bangunan di sekitar lokasi *shooting*.



---

# Lampiran

---



# LAMPIRAN I

## REGULASI DAN PERIZINAN DI DAERAH

## CONTOH FORMAT TABEL SURVEI REGULASI DAN PERIZINAN



Nama Kabupaten/Kotamadya/Provinsi: \_\_\_\_\_  
Regulasi dan Perizinan di Daerah

### REGULASI DAN PERIZINAN DI DAERAH

No.	Nama Institusi	Nomor Regulasi	Tentang	Ada/Tidak	Kondisi Saat Ini	Rekomendasi	Keterangan


#### Petunjuk Pengisian Tabel Survei Regulasi dan Kebijakan:

- Surat Keterangan Jalan (Kepolisian); Mengacu pada dasar hukum \_\_\_\_No.\_\_\_Tahun, bahwa diperlukan adanya Surat Izin Keterangan Jalan yang dikeluarkan oleh Kepolisian dari mulai tingkat Polsek, Polres, dan Polda.
- Izin Keramaian (Polres/Polsek); Mengacu pada dasar hukum \_\_\_\_No.\_\_\_Tahun, bahwa diperlukan adanya Surat Izin Keramaian yang dikeluarkan oleh Kepolisian dari mulai tingkatan Polsek, Polres, dan Polda, dengan tujuan khusus.
- MoU dengan pemangku kepentingan daerah terkait; adalah naskah kerjasama (MoU) yang sengaja dibuat untuk mengikat komitmen antar pihak, dalam hal ini Pemda dengan pemangku kepentingan daerah lainnya, baik dengan sesama lembaga pemerintahan maupun dengan pihak swasta. Dalam upaya pemanfaatan dari suatu lokasi, fasilitas, atau fungsi yang berkaitan dengan aktivitas produksi film.
- Pengurusan insentif tingkat Kabupaten/Kota (muspida/muspika);
- Informasi peraturan dan kebijakan daerah, adat istiadat, dsb;
- Rencana usulan regulasi dan kebijakan; merupakan usulan rancangan peraturan dan program yang yang berkaitan dan dapat mempengaruhi kemudahan perizinan dan layanan *shooting* di daerah

## LAMPIRAN II

### INSENTIF DAERAH

### CONTOH FORMAT TABEL INSENTIF DAERAH



Nama Kabupaten/Kotamadya/Provinsi: \_\_\_\_\_  
Insentif Daerah

### INSENTIF DAERAH

No.	Variable Fiskal	Deskripsi	Ada/Tidak	Nama Insentif	Kondisi Saat Ini	Rekomendasi	Catatan

### Petunjuk Pengisian Tabel Survei Insentif Fiskal :

1.	Pembebasan PPN						
2.	Pajak daerah dihapus						
3.	Pembebasan retribusi	Penggunaan lokasi/tanda masuk pada saat pemda : Tiket masuk - Parkir Kebersihan - Lain-lain					
4.	Potongan biaya akomodasi						
5.	Potongan biaya transportasi lokal						
6.	Potongan biaya konsumsi/ <i>catering</i>						

No.	Variable Fiskal	Deskripsi	Ada/Tidak	Nama Insentif	Kondisi Saat Ini	Rekomendasi	Catatan
1.	Penyediaan fasilitas <i>mobile</i> BTS						
2.	Fasilitas <i>mobile toilet</i>						
3.	Fasilitas <i>ambulans</i>						
4.	Fasilitas pemadam kebakaran						
5.	Fasilitas transportasi khusus milik Pemda	Kapal - Pesawat - Helikopter - Lain-lain					
6.	Program kredit ringan untuk pengusaha lokal penyedia jasa	Misalnya : Kerjasama Pemda dengan bank daerah atau BPR					
7.	Program penyertaan modal pemerintah	Misalnya : Dana hibah atau sejenisnya dari Pemda setempat bagi pengusaha lokal penyedia jasa					
8.	<i>Sponsorship</i>						



# LAMPIRAN III

## POTENSI LOKASI

### DESKRIPSI VARIABEL PADA POTENSI LOKASI



Nama Kabupaten/Kotamadya/Provinsi: \_\_\_\_\_  
Potensi Lokasi

POTENSI LOKASI		
No.	Variabel	Deskripsi
1.	Bentang alam	Hutan, gunung, danau, sungai, perkebunan, pantai, kawah, pesawahan, goa, tebing, air terjun, dan semua objek yang kuat akan unsur kealamiannya ( <i>natural</i> ).
2.	Iklm dan cuaca	Arah mata angin, waktu terbit tenggelam matahari, siklus ekologi, iklim, cuaca, musim, dan semua hal yang mempengaruhi kondisi klimatologis di wilayah yang kita rencanakan sebagai lokasi <i>shooting</i> .
3.	Pemandangan (panorama 360 derajat)	Dibutuhkan sudut pandang visual yang lengkap (360 derajat) dari suatu lokasi <i>shooting</i> sebagai bahan <i>preview</i> bagi produser film dalam menentukan titik tepat untuk pengambilan gambar. Hal ini dapat dilakukan dengan teknologi kamera dan aplikasi digital yang sudah ada saat ini.
4.	Peta	Topografi, geografis, oleat, digital, <i>geographic information system (GIS)</i> , <i>google maps</i> , semua media yang memungkinkan dapat menggambarkan kondisi maupun aksesibilitas pencapaian pada lokasi <i>shooting</i> yang direncanakan.
5.	Lingkungan fisik dari kondisi sosial yang khas	Pecinan, Kampung Arab, perkampungan, pemukiman nelayan, perkampungan suku terasing, bangunan bersejarah, kota tua, gedung pencakar langit, pedestrian, dan semua elemen visual yang otentik yang dianggap merepresentasikan kondisi sosial dan budaya lokal yang dapat menjadi otentitas visual suatu daerah.
6.	Moda transportasi lokal sebagai properti <i>shooting</i>	Andong, pedati, <i>crane</i> , LRT, <i>tube (underground)</i> , dan ragam moda transportasi lainnya yang menjadi ciri khas suatu lokasi.
7.	Dekorasi/artistik lokal	Elemen visual khas lokal yang sesuai dengan kebutuhan film yang memudahkan pembuat film dalam proses produksi film. Contoh Ibu kota Jakarta dengan gedung-gedung pencakar langitnya, dan Bali dengan ornamen keagamaan Hindu-nya.
8.	Produk budaya dan kesenian lokal	Elemen visual dari produk budaya dan kesenian khas di daerah setempat yang jarang atau tidak ada di daerah lain. Bisa berupa aktivitas kultural komunitas masyarakat lokal di kehidupan sehari-harinya.

#### CATATAN:

- Harus menjadi kebiasaan sebuah Komisi Film selalu menyiapkan prediksi cuaca dari BMKG secara reguler (harian, mingguan, dan bulanan). Termasuk waktu terbit matahari, kecepatan angin, dsj.
- Komisi Film harus menyiapkan antisipasi untuk jasa layanannya ketika hari libur Nasional, utamanya hari raya keagamaan di mana fungsi layanan tersebut menjadi terbatas.
- Komisi Film harus dapat mengakses informasi dan data aktual terkait agenda daerah, baik yang bersifat tahunan maupun insidental.
- Komisi Film harus selalu siap untuk memberikan layanan khusus/spesifik yang dibutuhkan klien. Termasuk dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait diluar jejaring Komisi Film di daerah tersebut selama masih memungkinkan.
- Untuk para pembuat film asing adanya informasi aktual valuta asing cukup penting.
- Informasi dan pengetahuan mengenai "adat istiadat" setempat perlu diinformasikan di awal kepada calon pembuat film, utamanya yang bersifat larangan, tabu, atau sakral bagi komunitas adat setempat. Apabila hal tersebut justru akan menjadi sebuah materi visual film, Komisi Film harus berperan sebagai mediator yang baik.
- Informasi aktual untuk jadwal penerbangan, kereta api, bis, travel, dan moda transportasi umum lainnya harus selalu siap sedia ketika dibutuhkan. Adanya *mobile aplikasi* untuk reservasi tiket dan pengecekan jadwal tentu dapat membantu.
- Perlu menjadi pengetahuan wajib bagi Komisi Film mengenai peraturan yang berlaku di Indonesia tentang Keimigrasian dan Kepabeanan (*cukai/custom*). Catatan: Perpindahan penumpang dari terminal internasional ke domestik harus melewati proses imigrasi. Sedangkan *custom clearance* bagasi dapat diproses di bandara tujuan akhir, sejauh bandara tersebut memiliki Kepabeanan (*cukai/custom*). Sehingga jeda waktu *connecting flight* dapat dipersingkat.

Nama Kabupaten/Kotamadya/Provinsi: \_\_\_\_\_

Potensi Lokasi

UMUM								
No.	Variable Fiskal	Deskripsi	Ada/Tidak	Nama Insentif	Kondisi Saat Ini	Rekomendasi	Catatan	
Variable Fiskal								
1.	Bentang Alam	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hutan</li><li>• Gunung</li><li>• Danau</li><li>• Sungai</li><li>• Perkebunan</li><li>• Pantai</li><li>• Kawah</li><li>• Persawahan</li><li>• Goa</li><li>• Tebing</li><li>• Air Terjun</li><li>• Lain-lain</li></ul>		<b>CATATAN:</b> Dibutuhkan sudut pandang holistik pemandangan/ panorama (360 derajat) dari suatu lokasi <i>shooting</i> sebagai bahan <i>preview</i> bagi produser film. Hal ini dapat dilakukan dengan teknologi kamera dan aplikasi digital yang sudah ada saat ini. Penggunaan materi visual untuk promosi atau media informasi yang bersumber dari pihak lain harus memperoleh izin tertulis yang bersangkutan.				
2.	Iklim dan Cuaca	Arah mata angin - Waktu terbit/tenggelam matahari - Siklus ekologi - Iklim - Cuaca - Musim - Lain-lain (Termasuk data terkini dari BMKG)						
3.	Peta	Topografi - Geografis - Oleat - Dijital - <i>Geographic Information System (GIS)</i> - <i>Google Maps</i> - Lain-lain						
4.	Lingkungan Fisik Sosial dan Budaya yang Khas	Kampung Arab - Perkampungan khas - Pemukiman nelayan - Suku terasing - Gedung pencakar langit - Bangunan bersejarah - Kota tua - Lain-lain (Termasuk data aturan dan adat istiadat yang berlaku)						
5.	Moda Transportasi Lokal sebagai Properti <i>Shooting</i>	Andong - Pedati - Crane - LRT - MRT - Lain-lain						
6.	Pembebasan retribusi	Elemen visual khas lokal yang sesuai dengan kebutuhan film yang memudahkan pembuat film dalam proses produksi film. Contoh: Jakarta ada gedung-gedung pencakar langit, Bali ada ornamen keagamaan Hindu, dan lain-lain.						
7.	Potongan biaya akomodasi	Produk budaya dan kesenian khas di daerah setempat dan jarang atau tidak ada di daerah lain termasuk agenda budaya, kesenian tahunan, dan jadwal/agenda daerah/SKPD, hari libur lokal/nasional, dimana layanan menjadi terbatas.						

## LAMPIRAN IV

### LAYANAN LOKASI

### DESKRIPSI VARIABEL LAYANAN LOKASI



Nama Kabupaten/Kotamadya/Provinsi: \_\_\_\_\_

Layanan Lokasi

LAYANAN LOKASI		
No.	Variabel	Deskripsi
1.	Ketersediaan akses	Data informasi askebilitas menuju lokasi <i>shooting</i> berupa jenis dan kondisinya, seperti jalan raya, jalan setapak, makadam, sungai, pelabuhan, bandara dan sebagainya.
2.	Ketersediaan moda transportasi	Ragam moda transportasi yang ada baik itu transportasi darat, laut, dan udara. Informasi lokasi penyewaan kendaraan yang terdekat (termasuk dari luar daerah), tipe kendaraan, alternatif, dan sebagainya.
3.	Ketersediaan akomodasi	Daftar ketersediaan fasilitas akomodasi secara berurut berdasarkan tingkat harga dan kelengkapan fasilitas. Mulai dari <i>camping ground</i> (tenda), rumah penduduk/ <i>guest house</i> , hostel, hotel, vila dan lainnya beserta fasilitas yang menyertainya.
4.	Ketersediaan tempat ibadah	Daftar rumah ibadah disekitar lokasi <i>shooting</i> untuk pemenuhan kebutuhan religi kru film. Seperti mesjid, mushola, surau, katedral, gereja, kapel, pura, vihara, dan lainnya
5.	Ketersediaan fasilitas kegawat darurat	Inventarisasi fasilitas medis dan kegawat daruratan 24 Jam seperti dokter jaga, paramedik, klinik, rumah sakit, ambulans, pemadam kebakaran, hingga tenaga bantuan SAR (Basarnas). Idealnya Komisi Film harus memiliki kontak langsung ( <i>database</i> ) atau kemitraan ketika terjadi <i>emergency</i> pada setiap institusi kegawat daruratan di daerah.
6.	Ketersediaan keamanan	Daftar insititusi pendukung keamanan lokasi <i>shooting</i> , utamanya dari pihak Kepolisian setempat, TNI, keamanan lokal (satpam/hansip), Keamanan Adat, hingga keamanan informal kelompok preman lokal. Komisi Film harus memiliki kemampuan berjejaring baik secara formal maupun informal dengan pihak pendukung keamanan lokal tersebut.
7.	Ketersediaan konsumsi	Data ketersediaan fasilitas penyedia konsumsi untuk kru film dengan keterangan kapasitas memasak jenis menu maupun kapasitas jumlah paket yang dapat disediakan. Baik itu dari penduduk lokal, warung nasi biasa, café/restoran, maupun penyedia jasa <i>catering</i> profesional.
8.	Ketersediaan logistik pendukung produksi film	Data ketersediaan suplai logistik baik dari pasar tradisional, toko grosir, ataupun pasar modern yang berkaitan dengan kepentingan teknis <i>shooting</i> film. Contoh: kebutuhan lakban (atk) dalam jumlah banyak, baterai, tali-talian, kardus, dan banyak lagi ragam detail barang logistik <i>shooting</i> lainnya.
9.	Ketersediaan sumber listrik	Invetarisasi sumber pemenuhan energi di titik lokasi <i>shooting</i> . Seperti sumber dari PLN, generator kapasitas besar dan <i>portable</i> , <i>solar panel</i> , baterai/Aki, dan sebagainya.
10.	Ketersediaan air bersih	Inventarisasi ketersediaan sumber air bersih di titik lokasi <i>shooting</i> . Seperti sumber dari PAM, pompa, sumur, air panas (mandi) dan sebagainya.
11.	Fasilitas MCK	Data ketersediaan fasilitas MCK di lokasi sekitar <i>shooting</i> . Baik yang disediakan oleh akomodasi terdekat misalkan rumah penduduk maupun fasilitas <i>Mobile</i> MCK yang bisa didapatkan dari institusi resmi seperti aset milik Pemda, TNI, BNPB, dan lainnya. Perlu juga keterangan jenis toiletnya, apakah jongkok atau duduk, permanen atau <i>mobile</i> , kebersihannya dan sebagainya.
12.	Ketersediaan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi	Inventarisasi ketersediaan fasilitas alat komunikasi beserta jaringannya di titik lokasi <i>shooting</i> . baik berupa <i>telepon</i> umum, jaringan seluler, ketersediaan dan kecepatan internet/modem, telepon satelit, dan sejenisnya.
13.	Ketersediaan sumber BBG dan BBM	Informasi fasilitas <i>suplay</i> BBM terdekat dengan lokasi <i>shooting</i> . Berikut pula jenis ketersediaan BBM-nya (bensin, solar, avtur, spirtus, kerosin, elpiji, dsj)

14.	Ketersedian rumah mobil atau <i>knock down</i>	Data dan petakan fasilitas pendukung akomodasi non permanen atau mobile seperti <i>Winibago</i> , <i>caravan</i> , <i>container</i> , <i>mobile home</i> , tenda beserta kelengkapannya (AC, WC, Penerangan dll) baik itu untuk kantor ataupun kamar tidur di lokasi <i>shooting</i> . Biasanya hal ini dibutuhkan untuk lokasi yang memang sulit akses pencapaiannya ( <i>remote</i> ).
15.	Ketersedian sarana hiburan	Inventarisasi ketersediaan media atau lokasi hiburan baik disekitar lokasi <i>shooting</i> seperti Club, pub, kafe, bar, karaoke, ataupun atapun di areal <i>shooting</i> (yang di siapkan khusus) permainan bola (futsal/voli), ping-pong, karambol, dart game, <i>table game</i> , dan sebagainya.
16.	Ketersediaan <i>local scout</i>	Diperlukan SDM yang harus ada pada jabatan pesonalia sebuah Komisi Film, berfungsi untuk menginventarisasi, memetakan dan mengkoordinasikan layanan lokasi dan produksi di daerah setempat sesuai kebutuhan skenario film.
17.	Ketersedian <i>interpreter</i>	Diperlukan adanya personil yang menguasai bahasa Inggris, bahasa daerah setempat, dan bahasa yang menjadi klien (produser film) dari Komisi Film. Statusnya bisa <i>hired by project</i> .
18.	Mobilitas di lokasi	Inventarisasi ketersediaan moda transportasi lokal di lokasi <i>shooting</i> untuk mobilitas kru film. Seperti mobil <i>pick up</i> , sepeda, troli, sepeda motor, <i>hand forklift</i> , motor gerobak, dan sebagainya.
19.	Fasilitas kenyamanan kerja di lokasi	Inventarisasi segala aset yang ada di lokasi maupun yang dapat didatangkan ke lokasi untuk mendukung kenyamanan kru film ketika bekerja. Seperti kipas angin, AC <i>portable</i> , tempat duduk lipat, dan sejenisnya.
20.	Fasilitas komunikasi di lokasi	Inventarisasi segala aset yang ada di lokasi maupun yang dapat didatangkan ke lokasi untuk mendukung kecapatan koordinasi dan komunikasi antar kru film. Seperti alat InRadio RIG, HT (2 meter-an) - <i>repeater (relay)</i> , <i>mobile BTS</i> , jaringan internet/modem. Untuk frekuensi tertentu diperlukan koordinasi perizinan dengan pihak berwenang terkait untuk pemakaian jaringan frekuensi radio amatir daerah setempat biasanya melalui Diskominfo atau asosiasi Radio Amatir seperti ORARI atau RAPI.

**CATATAN:**

- Perlu diketahui bahwa aksesibilitas jarak dari hotel atau lokasi tinggal akomodasi terdekat (non permanen) untuk kru film menuju ke lokasi *shooting* idealnya tidak melebihi 1 jam waktu tempuh. Hal tersebut berlaku untuk *shooting* film cerita. Sebaliknya untuk dokumenter, yang dijadikan prioritas ialah otentisitas objek dokumenter film tersebut, seberapa jauh dan lama pun itu dari lokasi tinggal tidak menjadi pokok persoalan. Adapun biasanya kita selalu mengupayakan kemudahan dan kenyamanan pencapaian menuju objek lokasi tersebut, apapun proyek yang sedang dikerjakan.
- Pembangunan fasilitas akomodasi yang semi permanen ataupun permanen di dekat lokasi *shooting* yang kita anggap potensial diperlukan investasi khusus dan rencana jangka panjang, termasuk alternatif okupasi ketika tidak adanya *shooting* di lokasi tersebut.
- Komisi Film harus selalu mampu memberikan alternatif lokasi atau kebutuhan lain yang diinginkan. Sepanjang terkait dengan kebutuhan kreatif skenario dan sesuai dengan ketersediaan logistik serta berdasarkan kesepakatan kontrak awal atau kesepakatan kerja yang paling baru.



## CONTOH FORMAT TABEL SURVEI LAYANAN LOKASI:

Nama Kabupaten/Kotamadya/Provinsi: \_\_\_\_\_

Survei Layanan Lokasi


UMUM							
No.	Variable	Deskripsi	Ada/Tidak	Nama/Alamat	Kondisi Saat Ini	Rencana Masa Depan	Catatan
Petunjuk Pengisian Tabel Survei pada Layanan Lokasi:							
1.	Ketersediaan akses	Jalan Raya - Jalan setapak - Macadam - Sungai - Pelabuhan Bandara CATATAN: Termasuk informasi keberadaan imigrasi dan bea cukai setempat.					
2.	Ketersediaan moda transportasi	Darat - Laut - Udara <b>CATATAN:</b> Termasuk informasi jadwal transportasi dan sumber penyewaan transportasi yang terdekat (dari luar daerah, bila di kota tersebut tidak ada), tipe kendaraan, alternatif jenis kendaraan (sebutkan), data.					
3.	Ketersediaan akomodasi	Rumah penduduk - <i>Guest house</i> - Hostel - Hotel - Tenda - Lain-lain <b>CATATAN:</b> Termasuk fasilitasnya (AC/Kipas angin, penerangan, dan kelengkapan ruangan lainnya).					
4.	Ketersediaan tempat ibadah	Masjid - Mushola - Surau - Katedral - Gereja - Kapel - Pura - Vihara - Lain-lain					
5.	Ketersediaan fasilitas kegawat darurat	Dokter Jaga - Paramedis - Klinik - Puskesmas - Rumah Sakit - Ambulans - Pemadam kebakaran - SAR daerah - Lain-lain					
6.	Ketersediaan keamanan	Polisi (TNI/Babinsa opsional) - Hansip - Satpam - Keamanan adat - Lain-lain					
7.	Ketersediaan konsumsi	Katering - Rumah makan - Layanan cepat saji - RM masakan asing (Barat/China/India/Jepang/ Korea) dll.					
8.	Ketersediaan logistik pendukung produksi film	Pasar modern - Pemasok material khusus - Pemasok kelengkapan kantor (ATK) - Lain-lain					
9.	Ketersediaan sumber listrik	PLN - Generator Kapasitas Besar dan Portable - Panel Surya - Baterai/Aki - Lain-lain					
10.	Ketersediaan air bersih	PAM - Pompa - Sumur - Air panas (mandi) - lain - lain					
11.	Fasilitas MCK	Toilet (jongkok/duduk) permanen/ <i>mobile</i> . <b>CATATAN:</b> Termasuk sumbernya, misal; Pemda, TNI/POLRI, BNPB, Lain-lain					
12.	Ketersediaan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi	Telepon - Internet/modem - Telepon Satelit - Lain-lain					

13.	Ketersediaan sumber BBG dan BBM	Bensin - Solar - Avtur - Spirtus - Kerosin - Gas - Lain - lain
14.	Ketersediaan rumah mobil dan <i>knock down</i>	<i>Winibago</i> - <i>Caravan</i> - <i>Container</i> - <i>Mobile home</i> - Tenda (untuk kantor dan tidur) <b>CATATAN:</b> Termasuk fasilitasnya (AC/Kipas angin, penerangan, dan kelengkapan ruangan lainnya)
15.	Ketersediaan tempat hiburan disekitar lokasi shooting dan di lokasi shooting berlangsung	Di luar lokasi shooting: Club - Pub - Café - Bar - Karaoke - Lain-lain Di sekitar lokasi shooting: Permainan Bola (futsal/voli) - Ping-pong - Karambol - Dart Game - Bilyar - <i>Table Game</i> - Lain-lain
16.	Ketersediaan agen valuta asing ( <i>money changer</i> )	Termasuk bank, ATM, ataupun fasilitas hotel
17.	Ketersediaan <i>Local Scout</i>	Personil yang harus ada di dalam KFD, yang berfungsi untuk menginventarisasi dan memetakan layanan lokasi dan produksi di daerah setempat sesuai kebutuhan skenario film
18.	Ketersediaan <i>Interpreter</i>	Personil yang menguasai bahasa Inggris, bahasa daerah setempat, dan bahasa asli klien (produser film) dari Komisi Film Daerah
19.	Mobilitas di lokasi	Mobil pick up - Sepeda - Troli - Sepeda - Motor - Hand Forklift - Motor Gerobak - Lain-lain
20.	Fasilitas kenyamanan kerja di lokasi	Kipas Angin - <i>Mobile AC</i> - Lampu kerja - Lain-lain
21.	Fasilitas komunikasi di lokasi	Radio RIG - HT (2 meteran) - Repeater ( <i>relay</i> ) - Mobile BTS - Jaringan Internet/ modem - Lain-lain <b>CATATAN:</b> Termasuk data perizinan dengan pihak berwenang terkait untuk pemakaian jaringan frekuensi radio amatir daerah setempat

# LAMPIRAN V

## LAYANAN LOKASI - LAYANAN UMUM

### DESKRIPSI VARIABEL LAYANAN PRODUKSI - KATEGORI LAYANAN UMUM



Nama Kabupaten/Kotamadya/Provinsi: \_\_\_\_\_

Layanan lokasi - Layanan Umum

#### VARIABEL LAYANAN LOKASI - LAYANAN UMUM

No.	Variabel	Deskripsi
1.	Asuransi produksi	Data ketersediaan berupa produk asuransi yang terdiri dari kategori <i>Liabilities Insurance</i> dan <i>Production Insurance</i> , yaitu asuransi yang menanggung kerugian pihak dari luar yang tidak langsung (terdampak) berhubungan dengan pembuatan film, serta asuransi yang menjamin keberlangsungan sebuah proses teknis produksi dilokasi lokal. Catatan: Diperlukan inventarisasi perusahaan asuransi yang menyediakan khususnya yang memiliki kantor cabang di daerah.
2.	Asuransi lokasi dan jaminan lokasi	Data ketersediaan fasilitas asuransi di beberapa lokasi spesifik seperti halnya Taman Nasional atau Lokasi Wisata. Umumnya premi asuransi sudah melekat dengan biaya tiket masuk. Namun, perlu dipelajari lebih jauh kesesuaian resiko/polis yang ditanggung oleh pihak asuransi tersebut.
3.	Asuransi SDM	Data asuransi yang ada untuk jaminan kru film. Misalkan dari BPJS ketenagakerjaan atau produk asuransi oleh swasta. Catatan: Biasanya ada juga produk asuransi jiwa (SDM) yang berlaku khusus selama durasi kegiatan tertentu berlangsung.
4.	Penyediaan mitra Rumah Produksi atau studio editing film lokal (jasa teknis produksi maupun <i>post production</i> ) dan rental perlengkapan <i>shooting</i> .	Inventarisasi data dan informasi Rumah Produksi ( <i>Production House</i> ) film atau studio editing ( <i>post production</i> ) berikut kapasitas teknis yang dimilikinya, termasuk juga jasa penyewaan perlengkapan <i>shooting</i> yang tersedia di daerah setempat. Adapun Komisi Film dapat melakukan kemitraan jaringan dari daerah yang paling dekat atau dengan Rumah Produksi, studio, dan rental perlengkapan skala nasional yang sesuai dengan skala kebutuhan produksi suatu film.
5.	Penyediaan kru lokal	Inventarisasi data potensi SDM kru film didaerah untuk kebutuhan beberapa kebutuhan seperti artistik film, <i>wardrobe</i> , <i>make up</i> , kamerawan, <i>lighting</i> , grip (di bawah <i>Head of Department (HoD)</i> ), dan sebagainya.
6.	Penyediaan Talent	Inventarisasi potensi SDM lokal untuk pemeran, figuran, narasumber, atau referensi lokal spesifik (sesuai kebutuhan).  Catatan: Bisa dilakukan kemitraan antara Komisi Film dengan sanggar seni tari atau teater lokal.
7.	Penyediaan <i>special effect</i> dan <i>armory</i>	Inventarisasi ketersediaan perlengkapan yang terbatas harus dengan izin khusus seperti, bahan peledak, replika senjata, <i>smoke guns</i> , dan sejenisnya.  Catatan: Pengadaan suplai barang untuk efek khusus ini dapat bekerjasama dengan instansi yang dapat memberikan garansi legal formal seperti melalui lembaga pelatihan institusi militer (TNI/Brimob) di daerah terkait.

#### CATATAN:

Seperti di banyak profesi lain, pengalaman masing-masing *fixer* dengan produser film yang berbeda latar belakang budaya serta kepentingan pekerjaan menarik untuk dikaji sebagai contoh kasus di lapangan. Aneka kasus ini akan memperkaya keterampilan *fixer* bersangkutan dalam menjalankan tugasnya. Karena tugas dan fungsi utama *fixer* yang ada menjadi bagian tugas dan fungsi layanan KFD adalah memberikan pelayanannya secara maksimal.

## CONTOH FORMAT TABEL SURVEI LAYANAN PRODUKSI KATEGORI LAYANAN UMUM

Nama Kabupaten/Kotamadya/Provinsi: \_\_\_\_\_

Layanan Produksi - Layanan Umum

LAYANAN PRODUKSI - LAYANAN UMUM							
No.	Variable	Deskripsi	Ada/Tidak	Nama/Alamat	Kondisi Saat Ini	Rekomendasi	Catatan
Petunjuk Pengisian Tabel Survei pada Layanan Lokasi:							
1.	Asuransi produksi	<i>Production insurance - Liabilities insurance</i>  <b>CATATAN:</b> Data perusahaan asuransi yang menyediakan asuransi yang menjamin keberlangsungan sebuah proyek produksi <i>shooting</i> film termasuk pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.					
2.	Asuransi lokasi dan jaminan lokasi	Asuransi lokasi - Jaminan lokasi  <b>CATATAN:</b> Di beberapa lokasi spesifik seperti halnya Taman Nasional atau Lokasi Wisata, biasanya ada perusahaan asuransi yang sudah melekat dengan biaya tiket masuk. Namun perlu dipelajari lebih jauh kesesuaian resiko/polis yang ditanggung oleh pihak asuransi tersebut.					
3.	Asuransi SDM	BPJS atau asuransi swasta  <b>CATATAN:</b> Biasanya ada juga produk asuransi jiwa (SDM) yang berlaku khusus selama durasi kegiatan tertentu berlangsung.					
4.	Penyediaan mitra produksi lokal	Rumah produksi ( <i>Production House</i> )  <b>CATATAN:</b> Baik yang tersedia di daerah terkait, maupun jaringan dari daerah yang paling terdekat yang sesuai dengan skala produksi suatu film.					
5.	Penyediaan transportasi						
6.	Penyediaan akomodasi	<i>Knock down hotel - container hotel, dan sebagainya</i>					
7.	Penyediaan konsumsi dan jaringan logistik						
8.	Penyediaan sumber listrik						
9.	Penyediaan air bersih						
10.	Penyediaan telekomunikasi						
11.	Penyediaan keamanan lokal						
12.	Penyediaan jasa teknik lokal (peralatan yang ada)	Telepon - Internet/modem - Telepon Satelit - Lain-lain					

13.	Penyediaan kru lokal	Departemen Artistik : Penata Busana ( <i>Wardrobe</i> ) - Penata Rias ( <i>Make Up</i> ) - Penata Set/Artistik - Lain-lain (Jabatan di bawah <i>Head of Department (HoD)</i> ).  Departemen Kamera: Asisten Kamera - Lighting - Grip - Lain-lain (Jabatan di bawah bawah <i>Head of Department (HoD)</i> ).
14.	Penyediaan <i>Talent</i>	Pemeran pembantu (figuran) - pemeran khas lokal (sesuai kebutuhan)  <b>CATATAN:</b> Dapat bekerjasama dengan Asosiasi terkait seperti PARFI, sanggar teater lokal, universitas, dan lain-lain
15.	Penyediaan <i>special effect</i> dan <i>armory</i>	Bahan Peledak - Replika Senjata - <i>Smoke Guns</i>



# LAMPIRAN VI

## LAYANAN PRODUKSI - SDM

DESKRIPSI LAYANAN  
PRODUKSI - KATEGORI  
LAYANAN SDM



Nama Kabupaten/Kotamadya/Provinsi: \_\_\_\_\_

Layanan Produksi - SDM

LAYANAN PRODUKSI - SDM		
No.	Fungsi / Jabatan	Deskripsi
1.	<i>Location Scout</i>	Personil dengan kemampuan pencarian dan pemilihan lokasi ( <i>location hunting</i> ) sampai ke kemampuan penentuan lokasi (termasuk sampai pemahaman tahap <i>technical reccee</i> ).
2.	<i>Location Manager</i>	Personil dengan pengetahuan dan kemampuan melakukan pengolahan atas segala informasi sesuai kebutuhan produksi di lokasi tersebut.
3.	<i>Translator/Interpreter</i>	Personil yang mampu menguasai bahasa asing, utamanya bahasa Inggris, untuk komunikasi dengan jaringan pembuat film asing dan tujuan pemasaran KFD ke manca negara. Berikut kemampuan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa spesifik lainnya sesuai kebutuhan pembuat film. Catatan: Personil untuk kemampuan bahasa khusus sesuai kebutuhan pembuat film dapat di rekrut berdasarkan kontrak jangka pendek selama kegiatan pembuatan film berlangsung.
4.	Kru film lokal	Kategori/pelevelan kru film minimal yang perlu ada dan dikembangkan di daerah.*  *Keterangan ada pada bagian Lampiran
5.	Pemeran lokal	Penyiapan SDM di daerah yang memiliki potensi sebagai pemeran lokal pembantu. Dapat dikerjasamakan dengan sanggar tari atau teater setempat, termasuk perwakilan asosiasi pemeran seperti PARFI (bila ada).
6.	SDM kebutuhan khusus	
	a. Pemangku adat	Adakalanya aktivitas produksi film di daerah tertentu memerlukan perizinan dan kerjasama dengan komunitas masyarakat adat tertentu. Seperti contoh untuk kelancaran aktivitas <i>shooting</i> di wilayah Bali kita perlu bermitra dengan "pecalang", untuk di wilayah Papua kita perlu bermitra dengan para tetua adat setempat.
	b. Pawang hujan	Ini merupakan salah satu profesi khas yang terkadang bisa dibutuhkan ataupun tidak, tergantung pada kebutuhan dan permintaan dari pembuat film. Namun baiknya Komisi Film memiliki informasi atau jaringan dengan personil lokal yang memiliki profesi khusus tertentu untuk mendukung kelancaran proses <i>shooting</i> film.
	c. Lain-lain	

### CATATAN:

- Pengetahuan dan kemampuan tentang teknologi informasi dapat membantu percepatan transfer pengetahuan bidang teknis perfilman.
- KFD harus memiliki pengetahuan dan kemampuan manajemen keuangan dan penyusunan laporan administrasi keuangan yang baik.
- Personil yang berfungsi sebagai *fixer (location scout)* atau *location manager* perlu memahami semua peraturan formal maupun informal yang berlaku pada suatu lokasi *shooting* film

Nama Kabupaten/Kotamadya/Provinsi: \_\_\_\_\_

Layanan Produksi - SDM

### CONTOH FORMAT TABEL SURVEI LAYANAN PRODUKSI LOKAL KATEGORI LAYANAN SDM:

LAYANAN PRODUKSI - LAYANAN SDM							
No.	Fungsi / Jabatan	Deskripsi	Ada/Tidak	Nama/Alamat	Kondisi Saat Ini	Rekomendasi	Catatan
Petunjuk Pengisian Tabel Survei pada Layanan Produksi - Layanan SDM:							
1.	<i>Location scout</i>	SDM dengan kemampuan pencarian dan pemilihan lokasi ( <i>location hunting</i> ) sampai ke kemampuan penentuan lokasi (termasuk sampai pemahaman tahap <i>technical reccee</i> ).					
2.	<i>Location Manager</i>	SDM dengan pengetahuan dan kemampuan melakukan pengolahan atas segala informasi sesuai kebutuhan produksi di lokasi tersebut.					
3.	<i>Translator / interpreter</i>	SDM dengan kemampuan Bahasa Inggris - Bahasa Indonesia - Bahasa daerah - Bahasa spesifik - Bahasa lainnya sesuai kebutuhan produser film					
4.	Kru produksi lokal	<i>Production Assistant - Technical Department Assistant - Production Runner - Technical Departmen Runner</i>					
5.	Pemeran lokal						
6.	SDM kebutuhan khusus	Pemangku adat - Pawang hujan - Lain-lain					

## LAMPIRAN VII

### METODOLOGI SWOT UNTUK TAHAP PERSIAPAN KFD

### BAGAIMANA MENGGUNAKAN METODOLOGI SWOT UNTUK TAHAP PERSIAPAN KFD



## Bagaimana Menggunakan Metodologi SWOT Untuk Tahap Persiapan KFD

Sebelum memulai analisis bersama menggunakan metode SWOT ini, fasilitator dalam FGD harus mampu menjadi moderator yang baik, agar setiap pemangku kepentingan yang menjadi partisipator dalam FGD dapat mengungkapkan pendapatnya secara lancar dan terbuka. Adapun sebelum memulai inventarisasi daftar SWOT bagi peserta FGD, fasilitator atau moderator harus mampu menyajikan rumusan awal bahan diskusi, dengan penekanan sebagai berikut:

- Memberikan pemahaman kepada partisipator FGD tentang “Dari tahap mana kita memulai KFD?”, yakni mendiskusikan gambaran umum mengenai apa dan bagaimana KFD, serta kemudian menilai secara umum kesiapan daerah kita untuk menyelenggarakan fungsi kelembagaan KFD. (ketersediaan dan modal pengetahuan SDM lokal, daya dukung infrastruktur dan jaringan terkait, hingga asumsi awal potensi lokasi eksisting yang dimiliki).
- Mengajak partisipator untuk mendiskusikan “Pencapaian yang ingin dituju dari KFD untuk kemajuan daerah”. Moderator dapat memberikan proyeksi mengenai dampak *multiplier effect* dengan terselenggaranya KFD di daerah, utamanya bagi para pemangku kepentingan terkait.
- Fasilitator kemudian sedikit memetakan “Bagaimana cara mencapai kemajuan daerah melalui KFD tersebut”. Dari moderator partisipator FGD dapat mulai mengimajinasikan potensi, kendala, dan peluang sebagai pengantar untuk menginventarisasinya kedalam metode SWOT.

### 1) Aspek-Aspek Layanan KFD yang Menjadi Pembahasan Dalam Analisis SWOT

Fase berikutnya ialah memberikan resume hasil dari kegiatan survei yang telah dilakukan pada Tahap Persiapan sebelumnya. Resume itu sendiri dikelompokkan berdasarkan TUSI (tugas dan fungsi) dari KFD dan variabel yang menyertainya.

- a) TUSI Penyediaan Lokasi
- b) TUSI Layanan Lokasi
- c) TUSI Layanan Produksi
- d) TUSI Pemasaran

### 2) Pengisian Tabel Analisis SWOT KFD (Contoh)

STRENGTHS - KEKUATAN (INTERNAL)		WEAKNESS - KELEMAHAN (INTERNAL)	
a) TUSI Penyediaan Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak potensi lokasi alam (<i>outdoor</i>) yang unik di wilayah ABC</li> <li>2. Lokasi A memiliki otentitas morfologi (bentang alam) yang unik</li> <li>3. ...</li> </ol>	a) TUSI Penyediaan Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa lokasi potensial di wilayah ABC berada dibawah pengelolaan institusi pusat</li> <li>2. Lokasi A ada dibawah koordinasi pengelolaan BUMN Perhutani</li> <li>3. ...</li> </ol>
b) TUSI Layanan Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Lokasi A Akses pencapaian dibawah 60 menit dari fasilitas akomodasi terdekat (hotel) dan dilalui transportasi umum (bus)</li> <li>3. ...</li> </ol>	b) TUSI Layanan Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Belum tersedia infrastruktur prasarana dasar di lokasi A</li> <li>3. ...</li> </ol>

c) TUSI Layanan Produksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Penduduk setempat sekitar lokasi A cukup terbuka dan sudah memiliki kesadaran pariwisata</li> <li>3. ...</li> </ol>	c) TUSI Layanan Produksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Pendukung sewa peralatan produksi <i>shooting</i> belum tersedia</li> <li>3. ...</li> </ol>
d) TUSI Layanan Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Lokasi A sudah dikenal sebagai destinasi wisata domestik</li> <li>3. ...</li> </ol>	d) TUSI Layanan Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Lokasi A belum masuk menjadi objek pengembangan pariwisata oleh pemerintah pusat</li> <li>3. ...</li> </ol>
OPPORTUNITIES - PELUANG (EKSTERNAL)		THREATS - ANCAMAN (EKSTERNAL)	
a) TUSI Penyediaan Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. BUMN Perhutani menyambut baik rencana pengembangan lokasi <i>shooting</i> di Lokasi A</li> <li>3. ...</li> </ol>	a) TUSI Penyediaan Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Ada investor swasta dari Ibu Kota yang berencana untuk mengambil hak kelola lokasi A dari Perhutani</li> <li>3. ...</li> </ol>
b) TUSI Layanan Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Pengusaha Hotel XYZ yang terdekat dari Lokasi A bersedia bekerjasama dengan memberikan insentif akomodasi untuk <i>shooting</i> film dengan model barter promo</li> <li>3. ...</li> </ol>	b) TUSI Layanan Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Semakin menjamurnya PKL liar dari luar daerah disekitar Lokasi A yang menjadikannya tampak kumuh</li> <li>3. ...</li> </ol>
c) TUSI Layanan Produksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Pengusaha Hotel XYZ yang terdekat dari Lokasi A tertarik untuk mendukung pengadaan jasa Layanan Produksi</li> <li>3. ...</li> </ol>	c) TUSI Layanan Produksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. N/A</li> <li>3. ...</li> </ol>
d) TUSI Layanan Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Pemerintah pusat memiliki program bantuan promosi untuk potensi baru lokasi pariwisata daerah</li> <li>3. ...</li> </ol>	d) TUSI Layanan Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. N/A</li> <li>3. ...</li> </ol>



**PERUMUSAN POTENSI DAERAH (HASIL SURVEI)  
DENGAN METODE TOWS MATRIX**

a) Tabel TOWS Matrix TUSI Layanan Lokasi (Contoh)

<b>FAKTOR INTERNAL</b>	<b>STRENGTHS (S)</b>	<b>WEAKNESESS (W)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Lokasi A Akses pencapaian dibawah 60 menit dari fasilitas akomodasi terdekat (hotel) dan dilalui transportasi umum (bus)</li> <li>3. ...</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Belum tersedia infrastruktur prasarana dasar di lokasi A</li> <li>3. ...</li> </ol>
<b>OPPORTUNITIES (O)</b>	<b>SO-STRATEGI</b>	<b>WO-STRATEGI</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Pengusaha Hotel XYZ yang terdekat dari Lokasi A bersedia bekerjasama dengan memberikan insentif akomodasi untuk <i>shooting</i> film dengan model barter promo</li> <li>3. ...</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Dapat dikembangkan program kemitraan usaha dengan pengusaha Hotel XYZ untuk pendukung jasa Layanan Lokasi sekitar wilayah Lokasi A</li> <li>3. ...</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Pengusaha Hotel XYZ dekat Lokasi A dapat diberikan gambaran perencanaan pengembangan usaha jasa Layanan Lokasi untuk <i>shooting</i> di Lokasi A dan sekitarnya</li> <li>3. ...</li> </ol>
<b>FAKTOR INTERNAL</b>	<b>STRENGTHS (S)</b>	<b>WEAKNESESS (W)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Semakin menjamurnya PKL liar dari luar daerah disekitar Lokasi A yang menjadikannya tampak kumuh</li> <li>3. ...</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Diperlukan program penataan ulang dan relokasi PKL sekitar Lokasi A oleh Pemda agar tidak mengganggu daya tarik visual, namun tetap dapat dimanfaatkan untuk pendukung pembuatan film di sekitar Lokasi A</li> <li>3. ...</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ...</li> <li>2. Penataan ulang PKL agar diberikan infrastruktur jualan yang memadai dan menambah keunikan/keindahan visual sekitar Lokasi A</li> <li>3. ...</li> </ol>





[www.bekraf.go.id](http://www.bekraf.go.id)



[www.bpi.or.id](http://www.bpi.or.id)